

PEMBERIAN *HADHANAH* ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN

SUAMI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MULGĦAH*

(Studi Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIZQY AL DAKHIL

NIM 220201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PEMBERIAN *HADHANAH* ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN

SUAMI PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MULGĦAH*

(Studi Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD RIZQY AL DAKHIL

NIM 220201110182



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBERIAN *HADHANAH* ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN

SUAMI PERSPEKTIF *MASLAHAH MULGHAH*

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Februari 2026

Penulis



Muhammad Rizqy Al Dakhil
NIM. 220201110182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rizqy Al Dakhil,
NIM: 220201110182, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBERIAN *HADHANAH* ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN
SUAMI PERSPEKTIF *MASLAHAH MULGHAH*
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)**

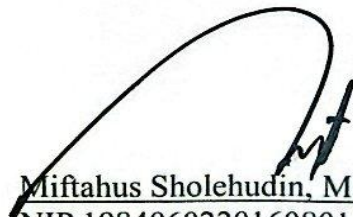
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 2 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, M.HI
NIP 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rizqy Al Dakhil, NIM: 220201110182,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERIAN *HADHANAH* ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN SUAMI PERSPEKTIF *MASLAHAH MULGHAH*

(STUDI PUTUSAN NOMOR: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
27 Februari 2026

Dengan Penguji:

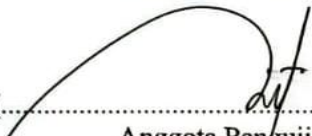
1. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.HI.
NIP 198011232003122002

()
Ketua

2. Abdul Aziz, M.HI.
NIP 198610162023211020

()
Anggota Penguji

3. Miftahus Sholehuddi, M.HI.
NIP 198406022023211020

()
Anggota Penguji

Malang, 09 Maret 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rizqy Al Dakhil
NIM : 220201110182
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Pemberian Hadhanah Anak Luar Kawin Kepada Mantan Suami Persepektif Masalah Mulghah (Studi Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	13 Juni 2025	Konsultasi judul proposal	
2	27 Agustus 2025	Revisi Latar belakang	
3	4 September 2025	Konsultasi Proposal (Metode Penelitian)	
4	10 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	17 September 2025	Konsultasi Bab I, II	
6	18 September 2025	ACC Bab I,II	
7	22 September 2025	Konsultasi Bab III, IV	
8	24 September 2025	ACC Bab III, IV	
9	9 Januari 2026	Konsultasi Abstrak	
10	3 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 3 Februari 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

MOTTO

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”

(Potongan QS Al-Baqarah: 233)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm.

Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pemberian *Hadhanah* Anak Luar Kawin Kepada Mantan Suami Perspektif *Maslahah Mulghah* (Studi Putusan Nomor: 286/Pdt. G/2024/PA.Sgta).”** Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do’a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
5. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua, Bapak yatmin dan Ibu Sunik Ati, dengan penuh hormat dan kasih sayang yang tidak pernah terukur, segala capaian dalam penyusunan skripsi ini dan gelar sarjana yang akan penulis raih, sepenuhnya penulis persembahkan untuk mereka. Berkat doa yang tak pernah putus, ketulusan hati, keikhlasan dukungan serta limpahan cinta yang mereka berikan, penulis dapat bertahan dan melangkah hingga sejauh ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Ibu dibalas dengan keberkahan yang tak terhingga.
8. Kakak penulis, Rosa Eka Asri Handayani, yang selalu memberikan semangat, doa, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini.

Kehadiran mereka menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya.

9. Sahabat-sahabat penulis, yang telah kebersamai penulis sejak masa awal menjadi mahasiswa baru hingga detik ini, serta kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat serta do'a tulus yang selalu menguatkan selama perjalanan panjang penyusunan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, melewati hari-hari penuh keraguan, lelah, dan keinginan untuk menyerah. Terima kasih telah terus berusaha dan melangkah di tengah banyaknya tekanan dari luar, tetap percaya pada proses, dan tidak berhenti berjuang ketika segala sesuatu terasa begitu berat. Terima kasih sudah menjadi kuat, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 2 Februari 2026

Penulis



Muhammad Rizqy Al Dakhil

NIM. 220201110182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q

خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. *SYADDAH* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عُدُّوْ: *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شيء: *syai'un*

أمرت: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	11
H. Penelitian Terdahulu.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kerangka Teori.....	20

1.	Konsep <i>Hadhanah</i>	20
a.	Pengertian <i>Hadhanah</i>	20
b.	Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	21
c.	Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	24
d.	Penyebab Gugurnya Hak <i>Hadhanah</i>	25
c.	Kedudukan <i>Hadhanah</i>	25
2.	Status Anak Luar Kawin	29
a.	Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif.....	29
b.	Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam.....	30
3.	<i>Maslahah Mulghah</i>	31
a.	Biografi Al-Ghazali.....	31
b.	Pengertian <i>Maslahah Mulghah</i>	34
c.	Jenis <i>Maslahah</i>	34
d.	Terori <i>Maslahah Mulghah</i> Al-Ghazali.....	36
4.	Putusan	38
BAB III		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Ratio Decidendi Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.	41
1.	Pokok Perkara pada Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.	41
2.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim pada Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.	48
B.	Tinjauan <i>Maslahah Mulghah</i> Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.....	55
BAB IV		59
PENUTUP		59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran.....	60
LAMPIRAN		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		92

ABSTRAK

Muhammad Rizqy Al Dakhil, 220201110182, 2026. **Pemberian *Hadhanah* Anak Luar Kawin Kepada Mantan Suami Perspektif *Maṣlahah Mulghah* (Studi Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta).** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Kata kunci: *Hadhanah*, *Ratio Decidendi*, *Maṣlahah Mulghah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan antara ketentuan normatif *hadhanah* dan praktik putusan Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Secara normatif, berdasarkan *Fathul Qorib* bab *hadhanah*, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu. Namun, dalam putusan tersebut hakim justru menetapkan hak asuh kepada ayah, meskipun terdapat klaim bahwa anak pertama merupakan anak luar kawin. Hakim mendasarkan putusannya pada prinsip *the best interest of the child* dan kaidah fiqh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *hadhanah* kepada ayah serta menganalisis pertimbangan tersebut melalui perspektif *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi terkait *hadhanah* dan *maṣlahah mursalah*. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini untuk mengesampingkan Pasal 105 KHI didasarkan pada pertimbangan kaidah fiqhiyyah tentang pencegahan bahaya serta fakta persidangan yang membuktikan bahwa anak-anak telah hidup stabil, sehat, dan terjamin pendidikannya di bawah asuhan Tergugat. Ditinjau dari perspektif *maṣlahah mulghah*, putusan hakim dinilai sah dan sangat tepat. Hak asuh ibu yang secara aturan normatif dianggap sebagai sebuah kebaikan (*maṣlahah*), secara sadar ditolak atau digugurkan (di *mulghahkan*) oleh majelis hakim. Penolakan hak normatif ini dilakukan karena memaksakan berlakunya aturan tertulis tersebut justru berpotensi mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) yang nyata berupa terganggunya stabilitas fisik, psikis, dan keberlanjutan pendidikan anak. Dengan demikian, ijtihad hakim memenangkan pihak Tergugat merupakan bentuk penerapan hukum Islam yang mewajibkan pencegahan kerusakan yang nyata (*dar'ul mafasid*) di atas pemenuhan hak normatif semata.

ABSTRACT

Muhammad Rizqy Al Dakhil, 220201110182, 2026. **The Granting of *Hadhanah* of Out-of-Wedlock Children to the Ex-Husband of the Perspective of *Maṣlaḥah Mulghah* (Study of Decision Number: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta).** Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Miftahus Sholehudin, M.HI.

Keywords: *Hadhanah, Ratio Decidendi, Maṣlaḥah Mulghah*

This study is motivated by the discrepancy between the normative provisions of *hadhanah* and the practice of the Religious Court in Decision Number 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Normatively, based on Fathul Qorib chapter on custody, the Child Protection Law, and Article 105 of the Compilation of Islamic Law, custody of children who are not yet *mumayyiz* (of discerning age) lies with the mother. However, in the decision, the judge awarded custody to the father, even though there was a claim that the first child was born out of wedlock. The judge based his decision on the principle of the best interests of the child and *fiqh* rules.

This study aims to determine the *ratio decidendi* of judges in awarding custody to fathers and to analyze these considerations from the perspective of *maṣlaḥah mursalah* according to Imam Al-Ghazali. This study is a normative legal study with a case approach. Primary legal materials include the Sangatta Religious Court Decision Number 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, the Compilation of Islamic Law, and the Child Protection Law, while secondary legal materials include books, journals, articles, and theses related to custody and *maṣlaḥah mursalah*. The legal materials were processed through inventory, classification, systematization, and conclusion drawing.

The results of the study show that the judge's *ratio decidendi* in this decision to set aside Article 105 of the KHI is based on the consideration of *fiqhiyyah* rules regarding the prevention of danger and the facts of the trial that prove that the children have lived a stable, healthy, and guaranteed education under the care of the Defendant. Viewed from the perspective of *maṣlaḥah mulghah*, the judge's decision is considered valid and very appropriate. Maternal custody, which is normatively considered a virtue (*maslahah*), is consciously rejected or aborted (in *mulghah*) by the panel of judges. The denial of this normative right is carried out because imposing the enactment of the written rule has the potential to bring real *mafsadah* (damage) in the form of disruption of the physical, psychological, and sustainable stability of children's education. Thus, the judge's *ijtihad* in favor of the Defendant is a form of application of Islamic law which requires the prevention of real damage (*dar'ul mafasid*) on the fulfillment of normative rights alone.

ملخص البحث

محمد رزقي الدحل، ٢٠١٨، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٦. منح الحكم للأبناء خارج إطار الزواج للزوج السابق من وجهة نظر المصلحة الملغا (دراسة القرار رقم: PA.Sgta, /٢٠٢٤/Pdt.G/٢٨٦). أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ. المشرف: مفتاهوس شلهودين، ماجستير في العلوم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الهاذانا، الحكم القاطع، المصلحة الملغا

تستند هذه الدراسة إلى التناقض بين الأحكام المعيارية للوصاية وممارسة المحكمة الدينية في القرار رقم PA.Sgta ٢٠٢٤/Pdt.G/٢٨٦. من الناحية النظرية، استنادًا إلى فصل "فتح القريب" المتعلق بالحضانة، وقانون حماية الطفل، والمادة ١٠٥ من مجموعة الشريعة الإسلامية، فإن حضانة الأطفال الذين لم يبلغوا سن التمييز تقع على عاتق الأم. ومع ذلك، في الحكم، منح القاضي الحضانة للأب، على الرغم من الادعاءات بأن الطفل الأول ولد خارج إطار الزواج. استند القاضي في قراره إلى مبدأ مصلحة الطفل الفضلى وقواعد الفقه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الاعتبارات التي يأخذها القضاة في الاعتبار عند منح الحضانة للأباء، وتحليل هذه الاعتبارات من منظور المصلحة المرسله وفقًا للإمام الغزالي. هذه الدراسة هي دراسة قانونية معيارية تعتمد على نهج الحالة. تشمل المواد القانونية الأولية قرار محكمة سانغاتا الدينية رقم PA.Sgta ٢٠٢٤/Pdt.G/٢٨٦، ومجموعة الشريعة الإسلامية، وقانون حماية الطفل، بينما تشمل المواد القانونية الثانوية الكتب والمجلات والمقالات والأطروحات المتعلقة بالحضانة والمصلحة المطلقة. تمت معالجة المواد القانونية من خلال الجرد والتصنيف والتنظيم واستخلاص النتائج.

تظهر نتائج الدراسة أن نسبة الحكم التي اتخذها القاضي في هذا القرار بإلغاء المادة ١٠٥ من قانون الحصى الإسلامي تستند إلى النظر في قواعد الفقه المتعلقة بمنع الخطر ووقائع المحاكمة التي تثبت أن الأطفال عاشوا تعليمًا مستقرًا وصحيًا ومضمونًا تحت رعاية المتهم. من منظور المصلحة، يعتبر قرار القاضي صحيحًا ومناسبًا للغاية. الحضانة الأمومة، التي تعتبر عادة فضيلة (مصلحة)، ترفض أو تلغى عمداً (في المولغاه) من قبل هيئة القضاة. يتم إنكار هذا الحق المعياري لأن فرض سن القاعدة المكتوبة قد يؤدي إلى ضرر حقيقي في شكل تعطيل الاستقرار الجسدي والنفسي والمستدام لتعليم

الأطفال. وهكذا، فإن اجتهاد القاضي لصالح المدعى عليه هو شكل من أشكال تطبيق الشريعة الإسلامية يتطلب منع الضرر الحقيقي (دار/المفسيد) من خلال تحقيق الحقوق المعيارية فقط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asuh (*hadhanah*) adalah kewajiban orang tua dalam mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya.¹ Dalam istilah fiqh kata *hadhanah* jika disederhanakan mempunyai arti upaya mengasuh, merawat, dan mendidik anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.² Dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib* yang berbunyi:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ وَإِذَا امْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ حَضَانَةِ وَلَدِهَا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِأُمِّهَا ثُمَّ بَعْدَهَا (يُخَيَّرُ) الْمُمَيِّزُ (بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلَّمَ إِلَيْهِ) فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ نَقْصٌ كَجُنُونٍ فَالْحَقُّ لِلْآخَرِ مَا دَامَ النَّقْصُ قَائِمًا بِهِ

Artinya: "Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri tersebut maka sang istri lebih berhak untuk merawat sang anak. Ketika seorang istri enggan merawat anaknya, maka hak asuh berpindah pada ibu sang istri. Kemudian ketika anak tersebut sudah tamyiz ia berhak memilih diantara kedua orang tuanya untuk mengasuhnya. Jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kekurangan seperti gila, maka sang anak diserahkan pada orang tua yang satunya selama sifat kurang tersebut masih ada pada orang tua yang satu itu".³

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008). Hal-176

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* Winarni, T., Nadirin, A., & Ismail, I. (2023). *Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan)* (Jakarta: Kencana, 2009). Hal-327

³ Tim Penerjemah, *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)* (Malang: Ponpes Al-Khoirot, 2007), 282, www.alkhoirot.com.

Penjelasan dari kitab diatas menunjukkan bahwa apabila terjadi perceraian maka istri berhak untuk mendapatkan hak *hadhanah* daripada suami, namun apabila sang istri tidak mau merawat anaknya maka hak asuh akan diberikan kepada wanita-wanita garis lurus dari ibu terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada ayah. Jika dari kedua orang tua anak tersebut salah satunya mempunyai kekurangan seperti gila maka hak asuh diberikan kepada orang tuanya yang normal. Kemudian jika anak tersebut sudah dewasa atau bisa dibilang *tamyiz* maka anak tersebut berhak memilih untuk ikut kepada ibu, ayah, ataupun orang-orang yang masih memiliki nasab dengannya.

Representasi *Hadhanah* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang tertuang dalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, hak asuh merupakan kekuasaan orang tua untuk mengasuh, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁴

Tertuang dalam pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur dua belas tahun maka itu adalah hak ibunya.⁵ Selain itu, juga diatur dalam pasal 156 huruf (a) yang berbunyi bahwasannya anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal, maka kedudukan digantikan oleh wanita-wanita garis ibu terlebih dahulu kemudian baru ayah.⁶ Sebagaimana dalam undang-undang dan KHI yang disebutkan diatas memberi pandangan bahwa hak

⁴ Pasal 1 Ayat 11 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵ Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan Anak.

⁶ Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Akibat Perceraian.

asuh anak yang belum *mumayyiz* itu dijatuhkan kepada ibu terlebih dahulu sebelum ayah.

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah terdapat syarat-syarat *Hadhanah* secara umum yaitu, berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mendidik anak, dapat dipercaya, dan harus beragama Islam.⁷ Sedangkan Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa ibu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, kecuali menikah dengan mahram anak dengan syarat mendapat izin dari mantan suami.⁸ Adapun menurut jumhur ulama menyatakan bahwa yang wajib mengasuh anak diluar kawin adalah ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan mereka.⁹

Realita yang terjadi, peneliti menilai tidak semua konsep yang telah dijabarkan diatas itu di realisasikan sebagaimana mestinya. Dalam beberapa kasus perceraian hak asuh anak tidak selalu jatuh kepada ibu, beberapa kejadian hakim justru menjatuhkan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini sebagaimana dalam Putusan Hakim Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, kronologi perkara bermula dari perceraian antara Penggugat (Ibu) dan Tergugat (Ayah) pada tahun 2021. Sejak Cerai, dua orang anak diasuh oleh Tergugat. Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Anak 1 adalah anak luar kawin hasil hubungan Penggugat dengan pria lain sebelum menikah resmi dengan Tergugat (siri). Namun, Tergugat telah menerima dan

⁷ Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2016): 52, <http://jurnal.uinbanten.ac.id>.

⁸ Hamdan Arief Hanif and Aulia Nissa Salsabila, "Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam," *Al-Irsyad Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 66, <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.

⁹ Karto Manalu, *Hukum Keberdataan Anak Di Luar Kawin* (Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021). Hal-155

membesarkan anak tersebut dengan baik. Penggugat menuntut *Hadhanah* berdasarkan aturan usia anak, sementara Tergugat mempertahankan *Hadhanah* demi stabilitas anak yang sudah merasa nyaman dan terjamin pendidikannya. Tetapi, Hakim menolak gugatan tersebut dan memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Tergugat.

Peneliti menemukan fenomena yang mana putusan tersebut tampak bertentangan dengan yang termaktub dalam kitab *fathul qorib*, Undang-Undang, KHI, dan pandangan jumbuh ulama yang telah dijabarkan sebelumnya. Bahwasannya anak yang dibilang belum *mumayyiz* hak *hadhanah* nya harus dijatuhkan kepada ibu terlebih dahulu sebelum ke ayah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti gila, murtad, tidak bermoral, tidak amanah, tidak mampu mendidik dan mengasuh anak.¹⁰

Kendati demikian ibu sudah memenuhi semua syarat yang disebutkan, namun hakim menjatuhkan hak *hadhanah* nya pada Tergugat, yang mana anak pertama diklaim bukan anak biologisnya dan hal itu dibuktikan dari pengakuan para pihak dalam replik dupliknnya, Tergugat tidak membantah ataupun menyangkal sama sekali terkait replik Penggugat yang menyatakan bahwa anak pertama bukan anak biologisnya, maka dari itu sang hakim menyimpulkan bahwa fakta kisah masa lalu tersebut benar adanya. Namun karena adanya pernikahan resmi dan pencatatan maka anak tersebut dia anggap anak sah oleh hakim.¹¹

¹⁰ Abdul M Ghoffar, *Fikih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016). Hal-484

¹¹ 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.

Menyikapi fenomena tersebut, pendekatan *maṣlaḥah mulghah* menjadi relevan untuk digunakan. *maṣlaḥah mulghah* sendiri merupakan *maṣlaḥah* yang ditolak, maksudnya adalah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹² Penolakan ini terjadi karena pemenuhan manfaat tersebut bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi atau karena penerapan manfaat tersebut di dunia nyata justru akan mendatangkan *mafsadah* yang jauh lebih besar dibandingkan kebaikan yang didapat.

Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena terdapat ijtihad hakim yang menyimpangi aturan normatif, yakni undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KHI pasal 105 dan 156 huruf a, serta kitab *Fathul Qorib* bab *Hadhanah*, penelitian ini tidak lagi berupaya mencari dalil pembenaran hak asuh Tergugat, melainkan akan mengkaji bagaimana proses dan alasan rasional majelis hakim membatalkan hak normatif ibu demi mencegah kerusakan yang lebih besar yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *Maṣlaḥah Mulghah*. Sehingga peneliti memilih proposal yang berjudul: **“PEMBERIAN HADHANAH ANAK LUAR KAWIN KEPADA MANTAN SUAMI PERPSPEKTIF MAṢLAḤAH MULGHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta)”**.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014). Hal-376

B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada satu putusan nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.
2. Istilah anak luar kawin hanya diposisikan sebagai dalil gugatan Penggugat dalam merebutkan hak asuh, bukan sebagai objek penelitian status nasab.
3. Analisis berfokus pada *ratio decidendi* hakim dalam menetapkan *hadhanah*.
4. Teori *maṣlaḥah mulghah* imam Al-Ghazali

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memutuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mulghah* terhadap *ratio decidendi* putusan tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis *ratio decidendi* Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maṣlaḥah mulghah* terhadap *ratio decidendi* putusan tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam menambah ragam ilmu pengetahuan, khususnya tentang *Hadhanah*. Serta menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang lain dengan tema yang sama, sehingga dapat dijadikan refresni bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi contoh konkret dalam penerapan Hukum Islam terhadap produk hukum terkait penetapan hak-hak *hadhanah* di Indonesia. khususnya dalam ruang lingkup Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari timbulnya kesalahan berpikir dalam memahami arti dan makna pada penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan variable dari judul penelitian sebagai berikut:

1. *Hadhanah* Anak Luar Kawin

Hadhanah sendiri bermakna pengasuhan anak.¹³ Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah.¹⁴ Konteks *hadhanah* dalam penelitian merujuk pada otoritas atau kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang status biologisnya tidak terikat pernikahan

¹³ Muhammad Hidayat and Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 546, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

¹⁴ Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan Anak.

sah dengan ayahnya, namun hak pengasuhannya diberikan kepada sosok ayah sosial (mantan suami ibu kandungnya) demi kemaslahatan terbaik bagi anak tersebut.

2. *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah suatu kebaikan atau manfaat yang dibatalkan, di tolak, atau tidak dianggap oleh syariat karena pelaksanaannya mendatangkan bahaya yang lebih besar.¹⁵

3. Putusan

Putusan merupakan sebuah produk hukum, yang mana putusan sendiri adalah hasil akhir dari proses persidangan yang berkekuatan hukum tetap dan hanya dapat dibatalkan dengan upaya hukum. Dalam skripsi ini peneliti mengambil Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. sebagai objek penelitian.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yakni penelitian hukum normatif, yang biasanya disebut dengan docktrinal legal research. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum *vertical* dan *horizontal*, perbandingan hukum, dan Sejarah hukum.¹⁷ Sedangkan yang dikaji oleh peneliti masuk kedalam kategori sistematika hukum, yang mana objek

¹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. 376

¹⁶ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, "AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 137, <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.

¹⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 12

penelitian tersebut merupakan produk hukum pengadilan agama yakni putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yakni pendekatan kasus (*Case Approach*), merupakan alasan -alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Dalam pendekatan kasus yang harus dipahami adalah *ratio decidendi*, dan hal itu dapat ditemukan dalam fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹⁸

Seperti yang dikemukakan diatas maka peneliti menelaah kasus dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, yaitu *hadhanah* anak diluar kawin yang dijatuhkan pada ayah, yang mana peneliti ingin mengetahui *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara tersebut karena terdapat pertimbangan hakim yang bertentangan dengan peraturan-undang-undang dan Hukum Islam.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum dibagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁹

¹⁸ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). 158

¹⁹ Tina Amelia, *Metode Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum* (Bogor: PT Karya Ilmu Manfaat, 2025). 105

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- a. Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 tentang *Hadhanah*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum yang digunakan atau berkaitan dengan materi peneliti yaitu berupa buku-buku yang membahas mengenai konsep *hadhanah* dan masalah mursalah khususnya *masalah mulghah* karya Imam Al-Ghazali, pendapat para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, dan skripsi,

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap dimana peneliti menguraikan proses pencarian bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, bahan hukum tersebut akan didata dan dipilah sesuai dengan masalah yang dibahas.²⁰ Sesuai dengan pendekatan yang diambil oleh peneliti yaitu *case approach* yang mana harus

²⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016). 173

mengumpulkan produk hukum mengenai isu hukum yang dihadapi, mempunyai relevansi dengan isu yang dihadapi ataupun meminjam *ratio decidendi* putusan lain untuk memecahkan isu yang dihadapi.²¹

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Setelah itu peneliti akan menyimpan bahan hukum tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dengan meneliti, menelaah, dan menganalisis isu hukum yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Sanggata Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta yang kemudian dianalisis dengan *masalah mulghah* Al-Ghazali.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal ini, dilakukan sesudah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul. Selanjutnya, dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menganalisis sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis secara mendalam berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian secara objektif.²² Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan berikut: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi, dan Kesimpulan.

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*. 238

²² Nanda Dwi Rizkia and Hadi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023). 125

a. Inventarisasi dan identifikasi

Inventarisasi bahan hukum adalah tahap dalam penelitian hukum untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu pada tahap ini peneliti mengidentifikasi bahan hukum yang telah terkumpul dan menyesuaikan dengan penelitian yang dilakukannya.²³

b. Klasifikasi (*calssifying*)

Bahan hukum yang digunakan membutuhkan validitas dan memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan seleksi (klasifikasi) bahan hukum untuk menentukan adanya terkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan Gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.²⁴

c. Sistematisasi

Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Pengelolaan bahan

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 67

²⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 67-68

hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum.²⁵

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan bahan hukum suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.²⁶

H. Penelitian Terdahulu

Untuk melindungi keaslian dari hasil penelitian ini maka peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu yang kajian permasalahannya sama dengan apa yang peneliti tulis. Lalu juga sebagai referensi untuk peneliti dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulunya yaitu:

1. Cahya Fitri Anisa (2024), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi. (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg)”.²⁷ Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwasannya pada putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan pertimbangan *The Best Interest Of The Child* yakni mengutamakan kepentingan

²⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 67

²⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 71

²⁷ Cahya Fitri Annisa, “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg),” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 15, no. 1 (2024): 37–48, <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

anak, dan juga tidak hanya berpatokan pada hukum normatif melainkan memperhatikan aspek lainnya seperti orang yang akan mengasuh anak tersebut. Kemudian terkait *Maslahah* sang anak jika dibandingkan antara ikut ibu atau ayah sang anak lebih banyak masalahnya jika ikut ayahnya, yang mana sesuai dengan *Maslahah* Al-Thufi yang keempat. Maka dari itu sang hakim menjatuhkan kepada ayah karena sang ibu memiliki moral yang kurang baik yang dapat mengkhawatirkan timbulnya dampak buruk pada anaknya.

2. Achmad Akhdan Musyaffa' (2023), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)".²⁸ Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwasannya yang dijadikan bahan pertimbangan utama hakim menolak gugatan tersebut karena melihat kecenderungan anak pada ayahnya yang mana sang ayah juga lebih mumpuni dari ibu. Maka dari itu hakim memikirkan perkembangan jasmani maupun rohani anak yang mana hakim lebih melihat dari sisi kemalahatan bagi anak tersebut dengan cara menjatuhkan hak *hadhanah* nya pada ayah.
3. M Adi Nur Maulana (2024), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Atas Hadhanah Oleh Ibu

²⁸ Achmad Akhdan Musyaffa', "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA IBU KANDUNG (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ)," *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* VIII, no. I (2023): 1–19, <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Berperilaku Menyimpang Dalam Putusan Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg)”.²⁹ Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwasannya pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan sudah sesuai dengan fakta hukum dan terori yang mana hakim mengacu pada KHI untuk dijadikan refrensi dalam menyelesaikan konflik dan meminimalkan perpecahan diantara para pihak, yang mana hal tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar pembuatan HKI. Dalam teori yang digunakan peneliti putusan hakim tersebut dapat menerima enam fitur pendekatan jasser Auda yang merupakan tujuan *maqashid syariah*. Jadi pemeberian hak hadhanah pada ibu itu sudah sesuai dengan tujuan *maqashid* yang mana kemaslahatan anak kedepannya telah terjamin.

4. Helwie Mumtazah (2021), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/AG/2014 Tentang Hak Asuh Anak”.³⁰ Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwasannya putusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak jika di lihat dari teori *restorative justice*, penegak hukum belum mengimplemantasikan teori tersebut secara maksimal karena hakim dalam perkara ini memutuskan perkara hak asuh anak dibawah umur yang mana

²⁹ M Adi Nur Maulana, “PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS HADHANAH OLEH IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH JASSER AUDA,” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang* 7, no. 2 (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

³⁰ Helwie Mumtazah, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014 TENTANG HAK ASUH ANAK (Menurut Teori Restorative Justice Dan Hukum Progresif),” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, 6, <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

berbeda dengan ketetapan pasal 105 KHI. namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para pihak belum tercapai secara menyeluruh.

5. Afidatul Aniqoh (2020), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl)”.³¹ Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh pada ayah akibat murtad menurut pandangan Tokoh MUI Kota Malang tidaklah bertentangan dengan pasal 105 KHI, dikarenakan menjaga agama dari anak tersebut sangatlah penting. Selain itu pihak ibu telah gugur untuk mendapatkan hak nya dikarenakan murtad, maka dasar dari pasal 105 KHI otomatis juga gugur. Maka dari itu putusan hakim menurut pandangan MUI terkait penetapan hak asuh pada ayah itu suda sesuai dengan *masalah mursalah*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Cahya Fitri Anisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur	Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim menetapkan	Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu masalah al-Thufi, sedangkan penelitian ini menggunakan masalah

³¹ Aniqoh Afidatul, “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Mursalah: Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl,” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. 353 (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

	Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi. (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Ka b.Mlg)”	hadhanah pada ayah	mulghah al-ghazali
2.	Achmad Akhdan Musyaffa’, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023, dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Menolak Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021 /PA.NGJ)”	Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim menolak hak hadhanah dibawah umur kepada ibu kandung	Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu KHI serta pendekatannya lebih fokus ke undang-undang, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada teori al-ghazali
3.	M Adi Nur Maulana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2024, Dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Atas Hadhanah Oleh Ibu Berperilaku Menyimpang Dalam Putusan Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 1092/pdt.G/2023/PA.Jbg)”.	Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim menetapkan hadhanah pada ayah	Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan yaitu maqashid syariah jasser auda, sedangkan penelitian ini menggunakan teori al-ghazali
4.	Helwie Mumtazah, mahasiswa Universitas	Persamaan penelitian ini	Perbedaan penelitian ini

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/AG/2014 Tentang Hak Asuh Anak”	terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama menganalisis putusan yang membahas hadhanah	terletak pada teori yang digunakan yaitu restorative justice serta putusan yang digunakan punya Mahkamah Agung, sedangkan penelitian ini menggunakan teori al-ghazali serta putusan yang digunakan punya pengadilan agama
5.	Afidatul Aniqoh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020, yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl) ”.	Persamaan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji yaitu sama-sama membahas hadhanah yang dijatuhkan pada ayah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu empiris serta lebih fokus pada pandangan tokoh MUI, sedangkan penelitian ini menggunakan metode normatif dan lebih fokus pada perspektif masalah mulghah

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini disusun dalam 4. Bab, tujuannya adalah untuk menyajikan tulisan sistematis dan terstruktur, sehingga setiap topik dapat diuraikan dengan jelas. Berikut rinciannya:

BAB I: Bab ini merupakan gambaran umum secara ringkas mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada bagian Pendahuluan terdapat

unsur penting antara lain: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan yang menjadi kerangka atas penyusunan penelitian.

BAB II: Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan kerangka terori yang akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga berperan sebagai referensi singkat atau sumber informasi utama yang mendukung pembahasan. Isi dari bab ini mencakup kutipan dari buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terkait topik penelitian.

BAB III: Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat dari data bahan hukum yang diperoleh dan kemudian dianalisis sehingga dapat menghasilkan penjelasan dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian yakni: rumusan masalah pertama “Bagaimana *ratio decidendi* hakim Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta” dan rumusan masalah yang kedua “Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah mulghah* terhadap pertimbangan hakim, terhadap *ratio decidendi* dalam putusan tersebut”.

BAB IV: Bab ini berisikan penutup dan merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan Kesimpulan dari permasalahan yang terdapat dalam uraian yang padat, saran dari penulis serta daftar Pustaka yang menguraikan referensi yang dipakai oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep *Hadhanah*

a. Pengertian *Hadhanah*

Secara bahasa, *hadhanah* diambil dari lafadz, *al-hadln* dengan terbaca *kasrah* huruf ha' nya, yaitu bermakna lambung. Karena ibu yang merawat anak kecil akan menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu. Sedangkan secara syara' adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitkan karena belum *mumayyiz* seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.³²

Secara konseptual *hadhanah* adalah upaya pemeliharaan anak mulai dari mengasuh, merawat, dan mendidiknya. Baik dilakukan oleh orang tua kandungnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga *hadhanah* merupakan langkap pertama dalam bimbingan terhadap anak. Adapun yang dimaksud *tamyiz* dari penjelasan sebelumnya yaitu anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut dapat membedakan mana hal yang baik dan buruk.³³

Dalam literatur fikih *hadhanah* didefinisikan dalam beberapa terminologi, diantaranya menurut Sayyid Sabiq *hadhanah* adalah upaya

³² Penerjemah, *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)*. 282

³³ M Zulkifli, Muh. Yunan Putra, and Jainuddin, "Grandparenting Patterns After Divorce in the Perspective of Islamic Law," *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 17–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1>.

melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun Perempuan yang belum *mumayyiz*, serta merawat dan melindunginya dari hal buruk, dan mendidiknya secara lahir dan batin agar kelak bisa mandiri dan memikul tanggung jawabnya. Adapun menurut Amir Syarifuddin istilah *Hadhanah* mencakup beberapa hal, yaitu setelah terjadinya perceraian, siapa yang akan mengasuh anak dan siapa yang harus membiayai anak hingga dewasa.³⁴

b. Dasar hukum *Hadhanah*

Dasar hukum *Hadhanah* termaklud dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan.” (Qs at-Tahrim:6).³⁵

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah dan larangannya, termasuk anak. Berkaitan

³⁴ Mila Nur Viana, “Pemenuhan Hak Hak Hdhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember*, no. 01 (2020), <https://digilib.uinkhas.ac.id/>, 15

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya: QS. at-Tahrim [66]:6* (Qur’an Kemenag, 2025), <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

degan *hadhanah* pasca perceraian pada masa Rasul Muhammad Saw masih hidup berdasarkan penuturan dari Umar bin Syuaib yang meriwayatkan dari ayahnya, bahwa seorang Perempuan datang kepada Rasulullah seraya berkata:” Ya Rasulullah, anak ini telag ku kandung dalam rahimku, telah kususi dari air susuku, telah bernafas dikamarku, ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku.” Rasulullah kemudian bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي [رواه أَبُو دَاوُدَ]

Artinya: “*Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi*”(HR. Abu Daud)

Hadist ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak daripada ayah sebelum ibunya menikah lagi. Ibu lebih diutamakan karena mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengigat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. yang mana kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada ayah. Waktu yang dimiliki ibu lebih Panjang daripada ayah,. Karena itu, ibu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan anak.³⁶

Demikian juga firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut:

³⁶ Husnatul Mahmudah, “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA),” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

وَالْوِلْدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS Al-Baqarah: 233).³⁷

Bila terjadi keputusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.³⁸ Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak. Ibu lebih berhak merawat anak

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya: QS. Al-Baqarah [2]:233 (Qur’an Kemenag, 2025), <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2>.

³⁸ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017). 143

dasarnya Al-Baqarah 233, dan kandungan Hadists Riwayaat Abu Daud di atas:

- 1) Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tahap kebutuhan asuhan dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi.
- 2) Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya untuk mengasuh anak.³⁹

c. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Terdapat syarat-syarat umum bagi yang hendak melakukan upaya *Hadhanah*, baik laki maupun perempuan sebagai berikut:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang akan diasuh
- 4) Mempunyai sifat Amanah
- 5) Harus beragama Islam (menurut Shafi'iyah dan Hanabilah).⁴⁰

Selain itu terdapat syarat khusus yang hanya di peruntukan bagi perempuan sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang sudah cerai, namun mempunyai anak kecil boleh memelihara anaknya dengan syarat ia belum menikah lagi dengan lelaki lain atau lelaki yang terhitung kerabat tetapi bukan mahram.

³⁹ Mahmudah, "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)." 67

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (Damaskus: Darul Fikr, 2021), <https://maktbahazzaen.my.id>, 66

- 2) Perempuan yang layak untuk *hadhanah* anak adalah yang mempunyai hubungan mahram dengan anak yang di dipelihara, seperti ibu kandung, saudara perempuan si anak, dan nenek si anak.
- 3) Perempuan yang mempunyai hak *hadhanah* tidak boleh berhenti mengasuh anaknya apabila tidak diberi upah *hadhanah* dikarenakan si ayah sedang kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar upah tersebut.
- 4) Tidak tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak asuhnya, meskipun itu kerabat dekat si anak itu sendiri karena dapat menimbulkan dampak negatif pada anak yang diasuh.⁴¹

d. Penyebab Gugurnya Hak Hadhanah

- 1) Perginya *hadhin* (yang mengasuh) ketempat yang jauh dengan jarak tempuh lebih dari 133 km, maka wali berhak mengambil anak tersebut dari *hadhin*.
- 2) Terdapat penyakit yang membahayakan, seperti gila, lepra, dan kusta.
- 3) *Hadhin* yang Fasik atau pengetahuan agamanya kurang.
- 4) *Hadhin* menikah lagi, kecuali dengan mahram anaknya.⁴²

e. Kedudukan Hadhanah

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal, maka kedudukan itu digantikan oleh:

⁴¹ Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 68

⁴² Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 70

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
- 2) Ayah
- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- 4) Saudara Perempuan dari anak yang bersangkutan
- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁴³

Setelah anak tersebut sudah terbilang *mumayyiz* makai ia berhak memilih akan ikut siapa untuk mendapatkan hak *hadhanah* nya.⁴⁴ Untuk memperkuat pernyataan diatas terkait ibu yang lebih diprioritaskan daripada ayah, maka peneliti mengambil dari kitab *Fathul Qorib* yang intinya adalah setelah terjadinya perceraian ibu lebih berhak mendapatkan hak *hadhanah* seperti ayat berikut :

(وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ) وَإِذَا امْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ حَضَانَةِ وَلَدِهَا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِأُمِّهَا تَمَّ بَعْدَهَا (يُخَيَّرُ) الْمُمَيَّزُ (بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَأَيُّهُمَا اخْتَارَ سَلَّمَ إِلَيْهِ) فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ نَقْصٌ كَجُنُونٍ فَالْحَقُّ لِلْآخَرِ
مَا دَامَ النَّقْصُ قَائِمًا بِهِ

Artinya: “Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia memiliki anak dari istri tersebut maka sang istri lebih berhak untuk merawat sang anak. Ketika seorang istri enggan merawat anaknya, maka hak asuh berpindah pada ibu sang istri. Kemudian ketika anak tersebut sudah tamyiz ia berhak memilih diantara kedua orang tuanya untuk mengasuhnya. Jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kekurangan seperti gila, maka sang

⁴³ Pasal 156 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan Anak.

⁴⁴ Pasal 156 Huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan Anak.

anak diserahkan pada orang tua yang satunya selama sifat kurang tersebut masih ada pada orang tua yang satu itu.”⁴⁵

Penjelasan dari kitab tersebut mengindikasikan bahwa pasaca percercaian, prioritas hak asuh anak (*hadhanah*) secara hukum jatuh kepada pihak istri. Dalam kondisi istri menolak tanggung jawab tersebut, hak asuh dialihkan kepada garis keturunan Perempuan dari pihak ibu sebelum diserahkan kepada ayah. Namun, apabila salah satu orang tua mengalami hambatan kognitif (gangguan jiwa), hak asuh secara otomatis diberikan kepada orang tua yang memiliki kecakapan mental. Saat anak mencapai usia *tamyiz*, ia diberikan hak pilih secara mandiri untuk menentukan tempat tinggal, baik Bersama ayah, ibu, maupun kerabat yang memiliki hubungan nasab.

Selain dari kitab *Fathul Qorib*, terdapat juga dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 7 ayat (1), pasal 26, dan pasal 1 ayat 11 yang berbunyi:

- 1) Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁴⁶
- 2) Pasal 26 dijelaskan bahwa secara normatif, orang tua memegang tanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan, Pendidikan karakter, pengembangan potensi, serta perlindungan anak dari pernikahan dini, apabila orang tua berhalangan atau tidak memiliki

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)* (Malang: Ponpes Al-Khoirot, 2007), 282, www.alkhoirot.com.

⁴⁶ “Pasal 7 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

kapabilitas, maka mandat pengasuhan tersebut dilimpahkan kepada kerabat terdekat sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

- 3) Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa hak asuh merupakan kekuasaan orang tua dalam untuk melindungi, mengasuh, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.⁴⁸

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.⁴⁹ Dilihat dari penjelasan di atas menurut hukum islam dan hukum positif dapat disimpulkan bahwa kedudukan *hadhanah* diprioritaskan pada ibu terlebih dahulu sebelum ke ayah.

⁴⁷ “Pasal 26 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

⁴⁸ “Pasal 1 Ayat 11 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

⁴⁹ Serta Akibat Hukumnya, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2023): 21, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

2. Status Anak Luar Kawin

a. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian memberikan perubahan penting dengan mengakui bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah seperti tes DNA atau cara lain yang diakui oleh hukum. Hal ini menandakan perkembangan hukum yang lebih inklusif dan perlindungan terhadap hak-hak anak.⁵¹

Menurut KUH Perdata yang berlandaskan pada hukum masyarakat barat. Status anak luar kawin di kategorikan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Jika seorang anak lahir di luar pernikahan, baik ibu maupun ayah biologisnya tidak ada yang mengakuinya, maka secara hukum anak tersebut dianggap tidak memiliki hubungan perdata dengan keduanya.
- 2) Anak luar kawin memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya, apabila ibu mengakuinya, atau hanya dengan ayah biologisnya apabila ia mengakuinya, atau dengan keduanya jika sama-sama mengakuinya.

⁵⁰ Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵¹ Yahya Ibadu Rahman, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 182, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314%0A>.

- 3) Anak yang lahir diluar kawin bisa menjadi anak sah dimata hukum. syaratnya adalah kedua orang tua biologisnya mengakui anak tersebut, setelah itu mereka rujuk kembali secara resmi.⁵²

b. Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Status anak luar kawin dalam hukum Islam, diatur berdasarkan ketentuan syariat. anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan akibat hukumnya, anak luar kawin tidak memperoleh hubungan nasab, hak nafkah, hak waris, pemeliharaan, perwalian, melainkan hanya mendapat semua itu dari ibunya. Sedangkan ayah biologis tidak diakui memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak tersebut, kecuali dalam hal tertentu seperti jika ayah mengakui anak tersebut melalui prosedur hukum tertentu, misalnya ikrar pengakuan nasab dalam proses peradilan agama. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak meskipun status kelahirannya dianggap tidak sah menurut hukum Islam.⁵³

Termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU

⁵² Siska Lis Sulistiani, "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 175, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.

⁵³ M Hajir Susanto, "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam," *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 113, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

perkawinan, Dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁴

Jumhur ulama juga sepakat bahwa status anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya secara hukum, dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang mengawini ibunya. Jika anak tersebut perempuan, maka ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkannya.⁵⁵

3. *Maṣlahah Mulghah*

a. Biografi Imam Al-Ghazali

Al-Ghazali, tokoh yang akan dikaji pemikirannya tentang *maṣlahah mursalah* ini, memiliki nama lengkap Abū Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dilahirkan di Thus, wilayah Khurasan, pada tahun 450 H dan wafat pada tahun 505 H di tempat yang sama. Selain itu, Al-Ghazali mempunyai beberapa julukan, seperti, *Hujjatul Islam, Al-Imam, Zainul 'Abidin, A'jubah az-Zaman, dan Al-Bahr*.

Keluarga Al-Ghazali hidup ditengah suasana politik pemerintahan yang sedang merosot dan mengalami kemunduruan yang saat itu dinaungi kekhalifahan Abbasiyah dan dikuasai seorang sultan yang menjadikan

⁵⁴ Yuyun Windasari Ratuloli and Yossie Maria Yulianti Jacob, "Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam , Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Lohayong , Kecamatan Solor Timur , Kabupaten Flores Timur," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 208, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6>.

⁵⁵ Syukrawati, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 224, <https://doi.org/10.32694/010290>.

daerah itu sebagai pemerintahan yang independen. Keluarga Al-Ghazali dikenal sebagai keluarga yang sederhana, sang ayah bekerja sebagai pengrajin wol yang pendapatannya tidak menentu. Namun ayah Al-Ghazali dikenal sebagai sosok yang shalih. karena ayahnya sering memanfaatkan waktu senggangnya untuk belajar agama kepada seorang ulama. Sang ayah juga selalu berdoa agar mempunyai keturunan yang shalih dan ahli berkhobah. Beberapa sejarawan meyakini bahwa lahirnya Al-Ghazali dan saudaranya merupakan jawaban dari doadoa tersebut. Kedua anaknya juga dikenal sebagai ulama yang keilmuannya diakui dari generasi ke generasi.⁵⁶

Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama terkemuka dari madzhab Syafi'i yang memiliki reputasi intelektual luar biasa. Kemampuannya dalam meneliti dan menganalisis suatu persoalan dilakukan dengan sangat jeli, sehingga beliau mampu mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. Ketelitiannya dalam menelaah metodologi hukum menjadikan pemikirannya sebagai rujukan yang terpercaya dan otoritatif bagi generasi setelahnya.⁵⁷

Kesimpulan yang beliau petik sangatlah bermanfaat karena membahas nilai-nilai luhur dengan landasan metodologi yang kokoh. Pemikiran hukum Al-Ghazali mendapatkan respon positif dari kalangan muslim lintas generasi yang mengapresiasi kedalaman analisisnya. Para

⁵⁶ Achmad Lubabul Chadziq, "Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Masalah Mursalah Al-Ghazali," *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): 12–29, <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3307>.

⁵⁷ M Kamlul Fikri, *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam* (Yogyakarta: Laksana, 2022). 13-33

ulama memberikan penghormatan tinggi atas kepakaran beliau yang melampaui rata-rata ulama sezamannya.

Al-Ghazali sebagai seorang ulama dengan wawasan yang luas telah menulis berbagai buku, kitab, ataupun karya ilmiah baik berkaitan dengan fiqh, ushul fiqh maupun bidang lainnya. Karya-karya yang pernah ditulis oleh Al-Ghazali, diantaranya yakni, *al-Wajīz*, *al-Wasīṭ*, *al-Basīṭ*, *fī al-Mazhab al-Syāfi'ī*, *al-Mankhūl fī Ta'liqāt al-Uṣūl*, *Syifā' al-Galīl*, *fī Bayān al-Syabahī*, *wa al-Mukhayyal wa Masālik al-Ta'līl*, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, *Tahāfut al-Falāsifah*, *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*, *al-Munqiz min ad-Dalāl*, *Jawāhir al-Qur'ān*, *Mizān al-'Amal*, *al-Maqāsid al-Asnā*, *fī Ma'ānī al-Asmā' al-Ḥusnā*, *Faiṣal at-Tafrīqah*, *baina al-Islām wa az-Zandaqah*, *al-Qistās al-Mustaqīm*, *Kitāb al-Arba'in*, *Iljām al-'Awāmm 'an 'Ilm al-Kalām*, *al-Ma'ākhiz fī 'Ilm al-Khilāf*, *al-Muntahil fī al-Jadal*, dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan oleh peneliti karena saking banyaknya sekitar 228 kitab dan karya ilmiah yang terdiri dari beberapa bidang keilmuan.

Pemikirannya mengenai *maṣlaḥah mulghah* ini dituangkan dalam karangan terakhirnya sebelum ia wafat yakni "*al-Mustaḥfā min 'Ilm al-Uṣhūl*" dan kitab ini dianggap sebagai pemikiran paling matang atau final yang merevisi karya-karya sebelumnya di bidang ushul fiqh. Dalam kitab tersebut Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan *maṣlaḥah* berdasarkan pengakuan syariat menjadi tiga bagian utama, dimana salah satunya adalah *maṣlaḥah mulghah*. Beliau memberikan penjelasan bahwa *maṣlaḥah mulghah* adalah suatu kemaslahatan yang secara akal manusia tampak

membawa manfaat, namun secara tegas ditolak, dibatalkan, atau tidak dianggap oleh syariat. penolakan ini terjadi karena pemenuhan manfaat tersebut bertabrakan dengan dalil nash yang lebih kuat, atau karena pelaksanaannya justru akan memicu timbulnya *mafsadah* yang lebih besar.

b. Pengertian *Maṣlahah Mulghah*

Maslahah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi manfaat, kata ini diambil dari kata *Shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukan orang, benda ataupun keadaan yang dipandang baik. Dalam Al-Qur'an kata ini sering dipakai dalam berbagai versi seperti, *shalih* dan *shalihat*.⁵⁸ Sedangkan *masalahah mulghah* merupakan *masalahah* yang dinyatakan oleh syara' sebagai *masalahah* yang bathil dan tidak diperhitungkan.⁵⁹

c. Jenis *Maṣlahah*

Maṣlahah dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Maṣlahah dharūriyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- 2) *Maṣlahah ḥājiyyāt*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*.

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Aceh: Turats, 2017). Hal 140

⁵⁹ Al Ghazālī, *Al Mustashfā Min Ilmi Al Ushūl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008). 561

- 3) *Maṣlahah taḥsīniyyāt*, yaitu *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁶⁰

Maṣlahah dari segi pembuat hukum dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-Mu'tabrah*, yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh syari'. Maksudnya ada petunjuk dari syari' baik langsung ataupun tidak, yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* untuk menjadi alasan penetapan hukum. Kemudian masalah terbagi menjadi dua:
 - a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari syari' yang memperhatikan *maṣlahah* tersebut.
 - b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash atau ijma tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada.
- 2) *Maṣlahah al-Mulghah* (*maṣlahah* yang di tolak), yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
- 3) *Maṣlahah al-mursalaat* (biasa disebut *Istishlah*), yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam

⁶⁰ Herdiansyah, "Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W : 790 H / 1388 M) (Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab)," *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019): 8, <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1334>.

menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula yang menolaknya.⁶¹

d. Teori *Maslahah Mulghah* Al-Ghazali

Islam sebagai agama dengan berbagai metode dan sumber ajarannya selalu bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang berkembang di masyarakat. Ijtihad yang diklaim sebagai salah satu metode pencarian alternatif terhadap dinamika dan problematika kehidupan yang berkembang di masyarakat, memberikan solusi yang dinamis sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku tanpa meninggalkan zamannya, sekaligus sebagai interpretasi terhadap *nash* yang sifatnya global dan tidak diterangkan secara rinci dan detail.⁶²

Dengan demikian, dalam pelaksanaan ijtihad, tidak semua hal yang diklaim mendatangkan manfaat oleh akal manusia dapat secara otomatis dilegitimasi sebagai landasan hukum. Ilmu Ushul Fiqh memberikan Batasan yang ketat terhadap pembagian maslahat, salah satunya melalui konsep *maslahah mulghah*.

Maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang secara logika mungkin terlihat mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan, namun syariat secara tegas menolak dan membatalkannya karena berbenturan langsung dengan dalil *nash* yang pasti. Dalam konteks ini, ketika suatu

⁶¹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2. 371

⁶² Amin Farih, "REINTERPRETASI MAŞLAĤAH SEBAGAI METODE ISTINBĀṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 50, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>.

asumsi manfaat bertentangan dengan ketetapan syariat, maka kemaslahatan tersebut dianggap batal dan tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena itu, *masalahah mulghah* sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* maupun landasan *istinbath* hukum oleh hakim dalam memutus suatu perkara, sebab keputusan terhadap teks nash mutlak harus didahulukan diatas asumsi akal manusia.

Sebagai contoh penerepan dalam kitabnya yakni “*al-Mustaḥfā min ‘Ilm al-Uṣhūl*”. Salah satu bentuk *masalahah mulghah* adalah perkataan Sebagian ulama kepada salah seorang penguasa yang melakukan persetubuhan di siang hari disaat bulan Ramadhan, “anda wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut”. Ketika fatwa tersebut di tentang, karena dia tidak memerintahkan sang penguasa untuk membayar kafarat dengan memerdekakan sahaya, padahal sang penguasa memiliki banyak harta, maka ulama tersebut berkata, “seandainya aku menyuruhnya untuk membayar kafarat dengan memerdekakan sahaya, maka itu terlalu ringan baginya, sehingga berpotensi terulangnya perbuatan yang sama, karena memerdekakan sahaya adalah upaya yang ringan baginya. Oleh karena itu, *masalahah* yang ada menuntut kafarat yang diberlakukan terhadapnya adalah puasa, supaya dia jera.

Penjelasan diatas adalah pandangan dan argumen yang batil, serta melanggar nash Al-Qur’an dengan *masalahah*. Membuka pintu untuk hal semacam ini akan mengakibatkan terjadinya pengubahan terhadap semua hukuman had syariat dan nashnya, mengikuti perubahan keadaan.

Kemudian jika hal semacam itu diketahui sebagai langkah ulama, maka para penguasa tidak akan lagi punya kepercayaan kepada fatwa mereka dan berpikir bahwa setiap fatwa yang mereka keluarkan merupakan sebuah bentuk distorsi dengan pendapat mereka.⁶³

4. Putusan

Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental), yang di warisi dari pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu. Dalam system *civil law*, hukum tertulis merupakan primadona sebagai sumber hukum. Dengan sistem ini mempengaruhi corak berpikir hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara.⁶⁴

Hukum tertulis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan. Yang mana terdapat sejumlah konsep tentang putusan pengadilan. Yang pertama disebut putusan hakim dan yang kedua bisa juga dinamakan dengan keputusan pengadilan.⁶⁵

Dalam kajian ilmu hukum Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁶ Namun pengertian putusan hakim tidak disebutkan dalam Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang

⁶³ Al Ghazâlî, *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. 562

⁶⁴ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007): 134, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.

⁶⁵ Shidarta, "Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–42, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.

⁶⁶ Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana," *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana..>

kekuasaan kehakiman, serta dalam HIR/RBg sebagai hukum acara dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan.⁶⁷

Sudikno Mertokusomo mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan resmi yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan guna menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Melalui definisi tersebut, Mertokusomo memberikan penekanan khusus bahwa keabsahan sebuah putusan terletak pada aspek pengucapannya secara terbuka di hadapan sidang.⁶⁸

Berdasarkan prinsip hukum acara, putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan antara isi putusan lisan dan naskah tertulis, maka versi lisanlah yang dinyatakan berlaku secara sah. Guna meminimalisir resiko perbedaan tersebut, SEMA no. 5 Tahun 1959⁶⁹ dan No. 1 Tahun 1962,⁷⁰ menginstruksikan agar konsep putusan telah rampung sebelum diucapkan. Selain mempercepat administrasi perkara, integrasi ini bertujuan menjaga konsistensi isi putusan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Definisi putusan pengadilan dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau melalui perspektif hukum acara perdata maupun pidana. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, putusan diartikan sebagai pernyataan tertulis yang disusun oleh hakim selaku pejabat negara yang

⁶⁷ Tata Wijayanta and Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. (Yogyakarta: Medpress, 2013). 28.

⁶⁸ Hamdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023). 10

⁶⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara.

⁷⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Cara Penyelesaian Perkara.

berwenang menjalankan kekuasaan kehakiman dan diucapkan dalam persidangan guna menyelesaikan suatu gugatan. Sejalan dengan Pasal 1 Angka 11 KUHAP menegaskan bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas (*Vrijspraak*), atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*).

Secara prosedural, setiap putusan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera pengganti yang bertugas dalam perkara tersebut. Secara komprehensif, putusan hakim dapat disimpulkan sebagai produk hukum tertulis yang dihasilkan melalui prosedur hukum acara formal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan berfungsi sebagai instrument final untuk mengahiri sengketa demi mewujudkan kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.⁷¹

⁷¹ Sururie, *Putusan Pengadilan*. putusan pengadilan. 12

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dan menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Dalam sistem peradilan, *ratio decidendi* memegang peranan penting karena berfungsi untuk menjelaskan pandangan hukum hakim terhadap perkara yang diperiksa. Selain itu, *ratio decidendi* menjadi landasan logis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan Keputusan pengadilan pada perkara-peraka selanjutnya. Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kekuatan yang signifikan dalam proses penafsiran hukum serta dalam menjaga kepastian hukum. Kejelasan dan ketepatan *ratio decidendi* juga memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak yang berperkara dan berkontribusi terhadap konsistensi penerapan hukum.⁷²

1. Pokok Perkara pada Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.

Pokok perkara adalah inti sengketa atau materi perselisihan yang diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, jawaban mengenai pokok perkara merupakan bentuk pembelaan atau bantahan langsung dari Tergugat terhadap substansi masalah tersebut. Esensi dari bantahan ini memuat alasan

⁷² Gita Ayu Thaharah, Yenni Eta Widyanto, and Fathul Laila, "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873 / Pdt . G / 2013 / PN . Sby)," *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 387–403, <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.

dan penegasan yang dikemukakan Tergugat baik lisan maupun tertulis dengan tujuan untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat.⁷³

Berdasarkan pada putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Bahwa Penggugat berstatus sebagai mantan istri, berusia 29 tahun, beragama Islam dan tinggal di Kabupaten kutai Timur. Sedangkan Tergugat berstatus sebagai mantan suami yang berusia 38 tahun, beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasanya kepada Abdul Hakim S.H., M.Hum, selaku Advokat LBH Pembela Kebenaran yang berkantor di Kabupaten Kutai Timur.⁷⁴

Berdasarkan pada putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. permasalahan ini bermula pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2024, yang mana Penggugat mengajukan gugatan terkait *hadhanah* terhadap anak I yang berumur delapan tahun, dan anak II yang berumur enam tahun.⁷⁵ Dalam perkara ini anak I di klaim sebagai anak non biologis dari Tergugat. Sebagaimana dalam replik putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.:

“Saya sampaikan tentang kehamilan saya dengan laki laki lain kepada tergugat dan saya sudah tidak mau rujuk kembali. Namun tergugat mengatakan saya terima anakmu biarpun bukan dari darah dagingku kita besarkan sama sama.mendengarkan ucapan itu saya bersedia rujuk kembali.pada malam itu juga saya di bawa ke rumah orang tua tergugat. Demikian sepenggal kisah masa lalu kelam saya”⁷⁶

⁷³ Nin Yasmine Lisasih and Koko Joseph Iranto, *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*, 2nd ed. (Yogyakarta: Stiletto Book, 2024). 152

⁷⁴ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 1-2

⁷⁵ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.”1-2

⁷⁶ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 6

Klaim tersebut muncul karena adanya bantahan dari Tergugat dalam eksepsinya. Bahwa, ketidakharmonisan itu disebabkan oleh perselingkuhan, yang akhirnya membuat Penggugat menyatakan klaim tersebut. Sebagaimana dalam eksepsi putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. yang isi bantahannya sebagai berikut:

“Penggugat menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tanpa menyebutkan alasan konkrit dan bukti yang mendukung. Tergugat membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa ketidakharmonisan disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat selama pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah”⁷⁷

Dalam tahap jawab-menjawab mulai dari eksepsi, replik, dan duplik ditemukan kisah masa lalu mereka yang saat itu masih berstatus nikah siri sejak sebelum 2014. Ketika saat masih berstatus siri si Penggugat, mantan istri pernah meninggalkan rumah karena adanya masalah dengan Tergugat, mantan suami, dan berselingkuh dengan pria lain hingga hamil. Kemudian ketika Tergugat mengetahui bahwa Penggugat hamil dan saat itu usia kandungan sudah mencapai enam minggu, diajaklah pulang oleh Tergugat karena kasihan. Sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. bahwa:

“Di tahun 2014 di bulan 06 tanggalnya saya lupa, saya kembali ke orang tua saya karena sudah tidak di hiraukan lagi oleh tergugat, memang posisi saya waktu itu hanya nikah siri atau di bawah tangan. Selanjutnya untuk biaya hidup saya bekerja sendiri dan kami sudah tidak ada komunikasi lagi dan bertemu dengan tergugat. Pada waktu tinggal dengan orang tua saya saya berkenalan dengan laki-laki dan menjalin hubungan. Di bulan 10-2014 tergugat mendatangi tempat tinggal orang tua saya bawa bapak dan ibu serta paman tergugat

⁷⁷ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 3-4

dengan maksud ingin kembali rujuk de ngan saya. Pada waktu itu saya sedang mengandung sudah 6 minggu”⁷⁸

Terkait pernyataan ajakan rujuk diatas dibantah oleh Tergugat dalam dupliknya, yang mana Tergugat sebenarnya hanya kasihan dengan Penggugat karena saat itu sedang hamil maka diajaklah pulang oleh Tergugat. Sebagaimana dalam putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta:

“Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk dibantah oleh Tergugat, hanya karena Penggugat sedang hamil maka diajak pulang oleh Tergugat.”⁷⁹

Dalam dupliknya Tergugat membantah semua replik Penggugat kecuali pernyataan terkait kisah masa lalu dan status anak tersebut, yang mana hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak secara ekplisit mengakui bahwa anak I memang bukan anak biologisnya.⁸⁰ Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa anak tersebut memang bukan anak biologis Tergugat.

Mereka menikah resmi pada tanggal 8 Mei 2015, tak lama dari pernikahan tersebut hanya selisih 1,5 bulan lahirlah anak I pada 25 Juni 2015, dan disusul lahirnya anak ke II pada tanggal 15 Oktober 2017. Kemudian mereka cerai pada tanggal 3 Mei 2021 karena masalah masa lalu dan tidak ada kecocokan lagi. Ketika mereka bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Tergugat bersama istri barunya. Sebagaimana dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta:

⁷⁸ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 6

⁷⁹ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 8

⁸⁰ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 8

“Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani berumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara No. 718/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 03 Mei 2021 telah sah bercerai, sesuai Akta Cerai No. 0864/AC/2021/PA.Smd; Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama: Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015; Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017; Saat ini kesemuanya dalam asuhan Tergugat”⁸¹

Pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan bukti surat yang diantaranya adalah KTP yang diberi kode P.1, KK diberi kode P.2, Kutipan Akta Kelahiran anak II diberi kode P.3, Kutipan Akta Kelahiran Anak I diberi kode P.4, dan bukti pembayaran Iuran BPJS anak II dan II diberi kode P.5.⁸² Sedangkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa foto bermatareai diberi kode T.1, Surat Pernyataan Anak I dan II yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2024 dan diberi kode T.2.⁸³

Adapun bukti keterangan dari saksi untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat. Dalam hal ini Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang sama-sama berstatus sebagai saudara kandung Tergugat. Kedua saksi tersebut menerangkan bahwa setelah perceraian, anak-anak berada di bawah pengasuhan Tergugat di Long Mesangat. Saksi juga menerangkan adanya upaya dari keluarga Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk

⁸¹ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.”²

⁸² “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 9-10

⁸³ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 12

bertemu anak, bahkan Saksi II menyatakan melihat Tergugat marah sambil memegang parang dan mengancam jika anak dibawa.⁸⁴

Selanjutnya, bukti keterangan saksi Tergugat. Untuk menguatkan dalilnya Tergugat menghadirkan ibu kandung dan istri barunya untuk menjadi saksi dalam persidangan. Keterangan pertama dari ibu kandung, ia mengetahui sejarah pernikahan dan perceraian anaknya dengan Penggugat. Kemudian saksi menyatakan bahwa Penggugat sendiri yang menelepon saksi menjemput anak-anak agar dibawa ke Long mesangat, sehingga kini anak-anak diasuh oleh Tergugat dan istri barunya.

Saksi juga melihat keadaan anak-anak yang tumbuh sehat, terdidik, dan bahagia tanpa adanya kekerasan. Bahkan saksi mendengar langsung pernyataan anak yang ingin tinggal bersama Tergugat dan Istri barunya. Saksi juga mengetahui Penggugat menjenguk anaknya selama 3 kali yang mana kunjug pertama sempat bermasalah hingga melibatkan ketua RT, namun kunjungan selanjutnya berjalan lancar.⁸⁵

Selanjutnya, keterangan dari saksi Tergugat yang kedua, yang mana ia adalah istri baru Tergugat, ia menerangkan bahwa saat ini anak-anak dalam keadaan sehat dan pendidikan mereka berjalan dengan baik. Saksi juga menegaskan bahwa pihak keluarga tidak pernah melarang Penggugat untuk menjenguk. Namun, saksi mengakui bahwa pada kunjungan tahun

⁸⁴ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 10-11

⁸⁵ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.”12-13

2023, Penggugat sempat merasa kecewa karena mendapati salah satu anak sedang dalam kondisi terluka.⁸⁶

Sebelum masuk fakta persidangan disini hakim menilai bahwa ada hal yang perlu disampaikan yakni pengakuan para pihak terkait pernikahan siri mereka sejak sebelum 2014 dan kelahiran anak I pada 25 Juni 2015. Kemudian berdasarkan semua bukti hakim menyimpulkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan. Pertama, penggugat meminta hak asuhnya terhadap kedua anaknya. Kedua, anak tersebut adalah anak kandung mereka. Ketiga, mereka bercerai pada 3 mei 2021. Keempat, setelah perceraian kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat. Kelima, keadaan kedua anak tersebut baik-baik saja dan mendapatkan kasih sayang yang cukup. Keenam, tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui kedua anak tersebut. Ketujuh, kedua anak tersebut mendapatkan pendidikan yang semestinya.⁸⁷

Setelah melakukan pertimbangan dengan mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan majelis hakim menolak gugatan *hadhanah* dengan bunyi amar putusan:⁸⁸

- a. Menolak gugatan Penggugat
- b. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) Kepada Tergugat.

⁸⁶ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.”13-14

⁸⁷ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 21-22

⁸⁸ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 24

- c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.445.000 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

2. *Ratio Decidendi* Hakim pada Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.

Ratio decidendi pertama, sebelum menetapkan *hadhanah* dalam putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta. Majelis hakim perlu menetapkan asal-usul anak sebelum masuk pada pokok perkara. Dalam menyusun pertimbangan ini, hakim merujuk pada landasan hukum berupa dalil syar'i, yakni:

Potongan Hadist Shahih Bukhari No. 6749

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: “anak adalah hak dari pasangan suami istri dan bagi yang berzina maka berhak mendapatkan rajam”.

Berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwasannya dalam hukum Islam, anak yang lahir dari seorang wanita yang terikat pernikahan sah secara otomatis dinasabkan kepada suaminya, meskipun ada dugaan perselingkuhan. Hal ini karena akad nikah menjadikan suami sebagai ayah yang sah secara hukum. Konsekuensinya, laki-laki yang menjadi selingkuhan sama sekali tidak memiliki hak atas anak tersebut.⁸⁹

⁸⁹ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *SYARAH SHAHIH AL BUKHARI JILID 9* (Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2010). Hal 105

Dalil *nash* tersebut kemudian diterapkan pada fakta hukum persidangan. Majelis hakim menemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Penggugat dan Tergugat sebelum anak lahir. Meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat negara (*siri*), namun secara ikatan suami istri telah terpenuhi. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hakim dalam putusan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri sejak sebelum tahun 2014, dan Anak I lahir pada 25 Juni 2015, dan tidak ada pengingkaran anak dari Tergugat, sehingga keberadaan Anak I dalam asuhan Tergugat telah sesuai dengan ajaran yang dijelaskan oleh Hadist Nabi Muhammad SAW”.*⁹⁰

Dengan demikian, hakim menggunakan hadist ini untuk mematahkan dalil Penggugat yang mengklaim anak tersebut sebagai anak luar kawin. Karena syarat penerapan hadist terpenuhi, maka secara hukum Islam Tergugat sah ditetapkan sebagai ayah kandung.

Ratio decidendi pertama ini berfungsi sebagai fondasi legalitas yang mana hakim menetapkan bahwa Tergugat adalah ayah yang sah berdasarkan hadist tersebut. Setelah status nasab ini tegak, barulah hakim melangkah ke *ratio decidendi* kedua, yaitu menentukan siapa diantara kedua orang tua sah ini yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*).

Pada *ratio decidendi* kedua, sebelum sampai pada penarikan kesimpulan hukum, hakim terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan penilaian terhadap fakta-fakta empiris yang terungkap dalam persidangan, fakta-fakta tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan

⁹⁰ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” hal 21

yang memiliki peran penting dalam menguji dan menilai keberlakuan asumsi hukum normatif. Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa demi menjamin stabilitas dan kepentingan terbaik bagi anak, pengasuhan anak lebih tepat diberikan kepada pihak Tergugat. Hal ini tertuang dengan jelas dalam pertimbangan fakta hukum sebagaimana dalam putusan, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada Mei 2021 di Pengadilan Agama Samarinda; Bahwa sejak bercerai, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 tinggal bersama Tergugat; Bahwa selama diasuh oleh Tergugat dan istri baru dari Tergugat, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup; Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan dimana Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 sekarang sedang sekolah kelas 3 SD, dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 sekarang baru selesai pendidikan TK dan akan melanjutkan pada jenjang SD.⁹¹

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya keberlanjutan pengasuhan. Hakim menilai bahwa anak-anak telah menjalani pola kehidupan yang stabil, sehat secara fisik, serta memperoleh jaminan pendidikan yang memadai dalam lingkungan pengasuhan Tergugat. Temuan fakta tersebut menjadi dasar penilaian yang bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang mengklaim hak asuh anak, karena Penggugat belum mampu membuktikan secara empiris kualitas pengasuhan yang dijalankannya.

⁹¹ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 22-23

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, hakim dihadapkan pada pertentangan norma hukum, yaitu antara ketentuan Pasal 105 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam yang secara normatif memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu, dengan kondisi nyata yang menunjukkan bahwa pemindahan pengasuhan kepada ibu berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan anak yang telah terbentuk. Pertentangan ini diakui secara eksplisit oleh hakim dalam pertimbangannya. Sebagaimana dalam putusan:

*”Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada ibu kandungnya namun dalam kenyataannya anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam asuhan Tergugat dan terbukti ada dalam keadaan yang baik”.*⁹²

Dalam menyelesaikan pertentangan tersebut, Majelis Hakim membutuhkan landasan yuridis yang kuat guna membenarkan pemberian *hadhanah* kepada Tergugat. Oleh karena itu, hakim melakukan penafsiran hukum dengan menggunakan instrumen hukum yang kedudukannya lebih tinggi yakni, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim menerapkan prinsip dalam pasal 7 ayat 1 yang menjamin hak fundamental anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, serta pasal 14 yang menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tua dibenarkan jika demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan:

“Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. sedangkan dalam pasal 14 juga

⁹² “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 23

ditegaskan bahwa Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”⁹³

Majelis Hakim memperkuat landasan yuridis tersebut dengan merujuk pada pasal 31 ayat 1 dalam undang-undang yang sama. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam situasi perceraian, prioritas utama bukanlah perebutan hak antar orang tua, melainkan kewajiban bersama untuk menjamin masa depan anak. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ”dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak.”⁹⁴

Dengan sandaran undang-undang tersebut, fakta kesejahteraan anak yang mana terungkap dipersidangan mendapatkan legitimasi hukum untuk mengesampingkan hak norimatif Penggugat yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim menegaskan bahwa esensi pengasuhan tidak semata-mata berkaitan dengan hak orang tua, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan anak. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan:

“Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam pengasuhan anak adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak pengasuhan ini diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak”.⁹⁵

⁹³ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 22

⁹⁴ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 23

⁹⁵ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 23

Lebih lanjut, untuk memperkuat landasan yuridis tersebut Majelis Hakim juga menggunakan Kaidah Fiqhiyyah sebagai penguat untuk menyimpangi ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hakim menegaskan pentingnya menolak potensi kerusakan “*mafsadah*” daripada mengambil manfaat. Hal ini tertuang dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk menyampaikan sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat”⁹⁶

Dengan demikian, hakim menjadikan kaidah tersebut sebagai landasan syar’i untuk memenangkan fakta kesejahteraan anak di pihak Tergugat dan mengesampingkan teks Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan tuntutan pihak Penggugat.

Berdasarkan analisis terhadap alur pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta telah melakukan pembaharuan hukum yang bersifat progresif melalui penerapan metode penemuan hukum, meskipun langkah tersebut menyimpang dari bunyi normatif peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keadilan substansif.

Ratio decidendi putusan ini dibangun atas pertimbangan yang menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan yang bersifat nyata.

⁹⁶ “Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.” 23

Hakim tidak menerapkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kaku dan formal, tetapi menempatkannya dalam kerangka prinsip yang lebih tinggi, yaitu asas kepentingan terbagi bagi anak *the best interest of the child* serta prinsip hukum Islam untuk mencegah kemudharatan.

Pertimbangan faktual mengenai kondisi kesejahteraan, kesehatan, serta keberlanjutan pendidikan anak yang telah terpenuhi dibawah pengasuhan Tergugat dipandang oleh hakim sebagai alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan hak prioritas Penggugat. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa dalam persepektif hukum Islam, hak *hadhanah* tidak bersifat mutlak dan tetap, melainkan merupakan amanah yang harus dijalankan secara fleksibel demi kemaslahatan anak. Sikap hakim yang lebih mengutamakan perlindungan fisik dan psikologis anak dibandingkan penerapan tekstual Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan tujuan hukum Islam.

Maka dari itu, untuk menjawab rumusan masalah peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah pertama, bawasannya *ratio decidendi* hakim dalam putusan tersebut adalah potongan hadist shahih bukhari untuk menetapkan status anak, seta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat 1, pasal 14, pasal 31 ayat 1 dan diperkuat dengan kaidah fiqh untuk menetapkan *hadhanah*..

B. Tinjauan Masalah *Mulghah* Terhadap *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta.

Analisis terhadap keabsahan ijtihad hakim dalam Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, diperlukan karena putusan ini secara berani menyimpangi aturan tekstual demi mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan pengasuhan anak. Putusan tersebut mengesampingkan aturan hukum pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 11 tentang Perlindungan Anak, dan Kitab *Fathul Qorib* pada bab *hadhanah* yang sama-sama memprioritaskan hak *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* kepada ibu. Dalam membedah *ratio decidendi* putusan tersebut, penulis menggunakan pisau analisis teori *masalah mulghah*. Berdsarkan literatur ushul fiqh, sebagaimana klasifikasi *masalah* yang juga diuraikan oleh Al-Ghazali. Dalam kitabnya *masalah mulghah* didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang ditolak, dibatalkan, atau tidak dianggap oleh syariat. Penolakan ini terjadi karena pemenuhan manfaat tersebut (dalam hal ini hak asuh ibu) berpotensi mendatangkan *mafsadah* yang jauh lebih besar dan nyata dibandingkan kebaikan teoritis yang didapat.⁹⁷

Dalam rangka menentukan apakah sebuah aturan normatif dapat di *mulghah* kan (digugurkan), perlu dibuktikan adanya potensi kerugian atau *mafsadah* yang nyata di lapangan apabila aturan tersebut tetap dipaksakan. Dalam perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, pembuktian *mafsadah* ini dapat

⁹⁷ Masturi Irham and Malik Supar, *AL-MUSTASHEFA Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022). 568

ditelurusi melalui fakta-fakta persidangan terkait kondisi nyata anak apabila hak asuh diserahkan kepada Penggugat dibandingkan dengan jika tetap bersama Tergugat.

Fakta persidangan secara meyakinkan menunjukkan bahwa pasca perceraian, kedua anak telah hidup stabil dan terjamin kesejahteraannya di bawah pengasuhan Tergugat. Anak-anak tersebut berada dalam kondisi fisik dan psikis yang baik, serta mendapatkan limpahan kasih sayang yang cukup dari Tergugat dan lingkungan keluarganya. Dari aspek pendidikan, keberlanjutan masa depan mereka sangat terjamin, yang dibuktikan dengan Anak I yang telah bersekolah di kelas 3 SD dan anak II yang bersiap masuk jenjang SD. Selain itu, saksi di persidangan juga mengonfirmasi bahwa anak-anak tersebut hidup bahagia dan memiliki keinginan sendiri untuk tetap tinggal bersama Tergugat.

Pemaksaan penerapan teks normatif yakni, menyerahkan hak asuh kepada Penggugat dalam kondisi yang sudah stabil ini justru akan menciptakan sebuah *mafsadah* baru. Memindahkan anak dari lingkungan yang sudah terbukti memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, dan kenyamanan psikologis, menuju lingkungan pengasuhan baru yang kondisinya masih berupa dugaan atau janji belaka, beresiko besar merusak stabilitas tumbuh kembang anak. Kerugian nyata berupa terganggunya mental anak akibat perpisahan dengan figur ayah yang merawatnya sehari-hari, serta potensi ancaman terhadap keberlanjutan pendidikannya, merupakan bentuk *mafsadah* yang harus dihindari oleh hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, terlihat jelas adanya benturan antara manfaat teoritis dari teks undang-undang dengan ancaman *mafsadah* nyata di lapangan. Dalam menghadapi benturan ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama secara esensial telah mempraktikkan metode perumusan hukum yang sejalan dengan konsep *maslahah mulghah*.

Hakim menyadari kedudukan hukum Penggugat sebagai ibu kandung, namun hakim pada akhirnya menolak atau menggugurkan hak tersebut. Pengguguran hak asuh ibu ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena mempertahankan aturan tekstual tersebut tidak lagi mendatangkan kebaikan, melainkan justru berpotensi mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi masa depan anak.

Tindakan hakim memulghahkan hak asuh ibu ini sangat sejalan dan diperkuat oleh kaidah ushul fiqh yang secara eksplisit juga dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim dalam putusannya, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak Kerusakan lebih diutamakan daripada mencari manfaat.*⁹⁸

Kaidah ini adalah ruh utama dari berlakunya *maslahah mulghah*. Upaya mencari manfaat berupa penyerhan anak kepada ibu sesuai aturan teks normatif, harus ditilak dan dikalahkan oleh kewajiban untuk mencegah kerusakan berupa terganggunya mental, kesehatan, dan pendidikan anak. Dengan demikian,

⁹⁸ Noor Izzati Amelia, Vichi Novalia, and M Riyas Rasyid, "Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.144>.

putusan majelis hakim yang memenangkan pihak Tergugat dinilai sangat valid dan sah menurut kacamata *maslahah mulghah*, karena hukum Islam mewajibkan pencegahan bahaya yang nyata diatas pelaksanaan teori hukum semata.

Tabel Hasil Pembahasan

No	Parameter Masalah Mulghah	Kesesuaian dalam fakta putusan
1.	Identifikasi <i>Maslahah</i> Teoritis (Kebaikan yang diakui oleh teks hukum)	Adanya tuntutan hak asuh dari Penggugat (ibu kandung) yang didasarkan pada Pasal 105 KHI. Secara normatif, ini adalah sebuah kebaikan (<i>maslahah</i>).
2.	Identifikasi <i>Mafsadah</i> Nyata (Potensi bahaya jika aturan dipaksakan)	Terbukti di persidangan bahwa anak sudah stabil, sehat, dan terjamin sekolahnya bersama Tergugat. Memindahkan anak ke Penggugat berisiko merusak stabilitas mental dan pendidikan anak.
3	Status Hukum (Penerapan <i>Mulghah</i>)	Hakim menolak atau menggugurkan hak asuh ibu (membuatnya menjadi <i>mulghah</i>) berdasarkan prinsip mencegah kerusakan (<i>dar'ul mafasid</i>) lebih utama daripada mengejar kebaikan teks aturan.

Dari analisis dan tabel diatas, dapat dipahami bahwa penyimpangan hakim terhadap ketentuan Pasal 105 KHI dalam perkara ini bukan merupakan bentuk pengabaian terhadap hukum, melainkan wujud nyata dari penerapan *maslahah mulghah* demi melindungi anak dari kerugian yang lebih besar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini mengenai putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, maka dapat diambil Kesimpulan mengenai pemberian *hadhanah* anak luar kawin kepada mantan suami perspektif *masalahah mulghah*. Kesimpulan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* pada perkara nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta mengenai pemberian hak *hadhanah* yang dilakukan oleh Majelis Hakim didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Meskipun pasal 105 KHI menyebutkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* di prioritaskan pada ibu, hakim memilih menyimpangi ketentuan tersebut karena fakta persidangan membuktikan bahwa kedua anak tersebut sehat, terpenuhi kasih sayang, dan mendapatkan Pendidikan yang semestinya. Hakim menggunakan landasan yuridis Undang-Undang Perlindungan Anak serta Kaidah Fiqih untuk mencegah dampak buruk terhadap masa depan anak jika pengasuhan dipindahkan kepada Penggugat.
2. Analisis putusan berdasarkan *Maslahah Mulghah*. Putusan hakim yang memenangkan pihak Tergugat tersebut sangat sejalan dan sah menurut tinjauan *masalahah mulghah*. Secara teori, pemberian hak asuh kepada ibu kandung adalah sebuah kebaikan atau *maslahah*. Namun, maejlis hakim secara tepat menggugurkan atau menolak hak normatif ibu tersebut.

Pembatalan ini dilakukan karena pemaksaan aturan tekstual terbukti akan menimbulkan bahaya atau *mafsadah* yang lebih besar bagi anak. ijtihad hakim ini telah menerapkan kaidah dalam hukum Islam secara sempurna, yaitu “*dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil masalih*” yang artinya mencegah mudharat lebih baik daripada mencari manfaat, dalam hal ini yang dimaksud adalah mencegah kerusakan wajib didahulukan daripada upaya mencari manfaat aturan normatif semata.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa sebagai berikut:

1. penelitian ini membuka kesempatan untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan teori *maslahah mulghah* dalam perkara *hadhanah* di lingkungan peradilan agama, terutama dalam kasus yang melibatkan status anak luar kawin serta sengketa hak asuh antara orang tua biologis dan mantan suami.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek kajian dengan menelaah berbagai putusan pengadilan agama lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi hakim dalam menggunakan pendekatan *maslahah mulghah* sebagai dasar pertimbangan hukum untuk menggugurkan atau menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 KHI demi mencegah kemudharatan (*mafsadah*) yang lebih besar bagi anak. melalui perluasan kajian tersebut, diharapkan dapat dirumuskan pola penerapan hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap dinamika pengasuhan anak,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *SYARAH SHAHIH AL BUKHARI JILID 9*. Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2010.
- Amelia, Tina. *Metode Penelitian Hukum: Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum*. Bogor: PT Karya Ilmu Manfaat, 2025.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Fikri, M Kamlul. *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. Yogyakarta: Laksana, 2022.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghazâli, Al. *Al Mustashfâ Min Ilmi Al Ushûl, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ghoffar, Abdul M. *Fikih Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Irham, Masturi, and Malik Supar. *AL-MUSTASHFA Rujukan Utama Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Lisasih, Nin Yasmine, and Koko Joseph Iranto. *Panduan Praktik Beracara Perdata Bagi Lawyer*. 2nd ed. Yogyakarta: Stiletto Book, 2024.
- Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Penerjemah, Tim. *Terjemah Kitab Fathul Qarib (Fath Al-Qarib)*. Malang: Ponpes Al-Khoirot, 2007. www.alkhoirot.com.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hadi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sururie, Hamdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2014.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Aceh: Turats, 2017.

Wijayanta, Tata, and Hery Firmansyah. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Medpress, 2013.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Damaskus: Darul Fikr, 2021. <https://maktabahazzaen.my.id>.

Skripsi

Afidatul, Aniqoh. “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Tentang Hadhanah Kepada Ayah Perspektif Masalah Mursalah: Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No 353/Pdt.G/2019/PA.Bgl.” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, no. 353 (2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Annisa, Cahya Fitri. “Analisis Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Masalah Al-Thufi (Studi Putusan Nomor 2018/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg).” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 15, no. 1 (2024): 37–48. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Maulana, M Adi Nur. “PERTIMBANGAN HAKIM PA JOMBANG ATAS HADHANAH OLEH IBU BERPRILAKU MENYIMPANG DALAM PUTUSAN No. 1092/Pdt.G/2023/PA.Jbg PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH JASSER AUDA.” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 7, no. 2 (2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Mumtazah, Helwie. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/AG/2014 TENTANG HAK ASUH ANAK (Menurut Teori Restorative Justice Dan Hukum Progresif).” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, 6. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Musyaffa’, Achmad Akhdan. “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGANJUK MENOLAK HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA IBU KANDUNG (Studi Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.NGJ).” *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* VIII, no. I (2023): 1–19. <http://etheses.uin-malang.ac.id>.

Viana, Mila Nur. “Pemenuhan Hak Hak Hdhanah Anak Pasca Perceraian Di Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum

Islam.” *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember*, no. 01 (2020): 15.
<https://digilib.uinkhas.ac.id>.

Jurnal

Amelia, Noor Izzati, Vichi Novalia, and M Riyas Rasyid. “Peranan Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Pencatatan Perkawinan.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.144>.

Azwar, Zainal. “PEMIKIRAN USHUL FIKIH AL-GHAZÂLÎ TENTANG AL-MASLAHAH AL-MURSALAH (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî).” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47–70.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.327>.

Chadziq, Achmad Lubabul. “Telaah Kitab Al-Mustashfa Dan Masalah Mursalah Al-Ghazali.” *Equality: Journal of Gender, Child and Humanity* 2, no. 1 (2024): 12–29. <https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3307>.

Farih, Amin. “REINTERPRETASI MAŞLAHAH SEBAGAI METODE ISTINBÂṬ HUKUM ISLAM: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Ishāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī.” *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 50.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193>.

Hanif, Hamdan Arief, and Aulia Nissa Salsabila. “Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam.” *Al-Irsyad Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2023): 66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54150/alirsyad.v2i2.177>.

Herdiansyah. “Al-Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi (W : 790 H / 1388 M) (Kajian Historis, Dan Kandungan Isi Kitab).” *Jurnal Hukum Das Sollen* 3, no. 1 (2019): 8. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1334>.

Hidayat, Muhammad, and Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan. “Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2, no. 5 (2021): 546. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.

Hifni, Mohammad. “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2016): 52. <http://jurnal.uinbanten.ac.id>.

Hukumnya, Serta Akibat. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2023): 21. <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

Mahmudah, Husnatul. “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia* 25, no. 2 (2007): 134. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.
- Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "AKIBAT HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018): 137. <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1229>.
- Prahasti Suyaman. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18, no. 2 (2025): 420. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i2.2692>.
- Rahman, Yahya Ibadu. "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5, no. 2 (2024): 182. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314%0A>.
- Ratuloli, Yuyun Windasari, and Yossie Maria Yulianti Jacob. "Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam , Sikap Masyarakat Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Lohayong , Kecamatan Solor Timur , Kabupaten Flores Timur." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 208. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6>.
- Shidarta. "Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 105–42. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142>.
- Siska Lis Sulistiani. "Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 175. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>.
- Susanto, M Hajir. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (2021): 113. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Syukrawati. "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 224. <https://doi.org/10.32694/010290>.
- Thaharah, Gita Ayu, Yenni Eta Widyanto, and Fathul Laila. "Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris (Putusan No 873 / Pdt . G / 2013 / PN . Sby)." *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 387–403. <https://doi.org/10.31933/4ck3mk21>.
- Zulkifli, M, Muh. Yunan Putra, and Jainuddin. "Grandparenting Patterns After Divorce in the Perspective of Islamic Law." *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah*

Dan Hukum Islam 10, no. 1 (2025): 17–28.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1>.

Website

Kementerian Agama Republik Indonesia. “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya: QS. Al-Baqarah [2]:233*.” Qur’an Kemenag, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=286>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya: QS. at-Tahrim [66]:6*.” Qur’an Kemenag, 2025.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/66?from=1&to=12>.

Wahyuni, Willa. “Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana.” Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/>.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Pemeliharaan Anak, n.d.

Kompilasi Hukum Islam Tahun 2015 Tentang Akibat Perceraian, n.d.

Putusan Nomor:286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, n.d.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Cara Penyelesaian Perkara, n.d.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Cara Penyelesaian Perkara-Perkara, n.d.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak., n.d.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK -, No.Hp -, Email -@gmail.com (Loa Buah, 05 Desember 1995) umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Tergugat, No Hp - (mama Tukiye), lahir di Trenggalek, 05 Juli 1987, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim, S.H., M.Hum, Advokat/Pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kebenaran yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 6B, RT. 35, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta, tanggal 24 April 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Sangatta Utara pada tanggal 08 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Long Masengat, Kabupaten Kutai Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman terakhir bersama/Kos di Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;
4. Bahwa, oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani rumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi, maka berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Samarinda dalam Perkara No. 718/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 03 Mei 2021 telah sah bercerai, sesuai Akta Cerai No. 0864/AC/2021/PA.Smd;
5. Bahwa akibat perceraian tersebut, anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;

Saat ini kesemuanya dalam asuhan Tergugat;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia dibawah umur, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan hak asuh/pemeliharaan anak yang Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;

dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa, Penggugat menjamin selama anak Bernama:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;

dalam pemeliharaan pihak Penggugat, maka Penggugat tidak akan pernah untuk melarang Tergugat bertemu dengan anak-anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pada anak-anak tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan/atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang:
 - a. Anak I, NIK 6408186806150001 lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015;
 - b. Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017;
 Berada di bawah *Hadlanah* (Pemeliharaan) Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Sangatta secara *in person* dan Tergugat telah datang menghadap persidangan Pengadilan Agama Sangatta dengan didampingi Kuasa Hukum Tergugat, sehingga kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa, telah dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Mediator Pengadilan Agama Sangatta Ismail, S.H.I., M.H., namun sesuai dengan laporan Mediator pada tanggal 20 Mei 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Jawaban Eksepsi Tergugat

DALAM EKSEPSI

1. KESALAHAN DALAM KRONOLOGIS PERISTIWA

- Penggugat menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tanpa menyebutkan alasan konkrit dan bukti bukti yang mendukung. Tergugat membantah pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat selama pernikahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah.

- Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak, namun hal ini tidak didukung dengan bukti yang kuat. Tergugat dengan tegas membantah tuduhan ini dan menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak-anak.

2. KETIDAKPATUHAN TERHADAP PROSEDUR HUKUM

- Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penggugat tidak melibatkan anak-anak dalam proses penentuan hak asuh dan tidak mempertimbangkan keinginan anak-anak untuk tinggal bersama siapa.
- Penggugat tidak mencantumkan bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai ketidakmampuan Tergugat dalam mengasuh anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat hukum.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PERDATA

- Penggugat tidak memberikan alasan yang cukup kuat dan bukti yang mendukung bahwa hak asuh anak harus diberikan kepadanya. Dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat bersifat subyektif dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang bisa diverifikasi.
- Penggugat tidak memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak dalam gugatan ini. Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak lebih Bahagia dan Sejahtera ketika diasuh oleh Tergugat, yang selama ini telah memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh.
- Anak-anak, yaitu Anak I dan Anak II, telah menyatakan secara tertulis bahwa mereka ingin tetap tinggal bersama ayah mereka, Tergugat. surat pernyataan tersebut dilampirkan sebagai bukti bahwa anak-anak merasa nyaman dan Bahagia dalam asuhan Tergugat. dalam surat tersebut, anak-anak menguraikan bahwa selama mereka tinggal bersama Tergugat dan ibu tiri mereka, mereka diperlakukan dengan baik penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Mereka juga menyatakan bahwa Keputusan ini diambil tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Disclaimer

4. Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Sofern hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun argumentasi yang telah disampaikan diatas didasari oleh Dasar Hukum sebagai berikut :

1. Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "**orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**". Tergugat telah memenuhi kewajiban ini dengan memberikan pengasuhan yang baik dan penuh kasih sayang kepada anak-anak.
2. Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "**setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**". Tergugat telah memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin terjadi.
3. Pasal 31 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "**dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik anak**". Tergugat mengajukan bahwa berdasarkan kepentingan terbaik anak, hak asuh sebaiknya tetap berada padanya, sebagaimana yang diinginkan oleh anak-anak sendiri.
4. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), pasal 12 "**Anak-anak berhak menyatakan pendapat mereka dalam semua hal yang mempengaruhi mereka, dan pendapat mereka harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka**". Pernyataan anak-anak dalam surat pernyataan harus dihormati dan dipertimbangkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang :
 - a) Anak I, NIK 6408186806150001 yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 25 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Anak II, NIK 6408185510170001 lahir di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2017.

c) Menetapkan kedua anak menjadi hak asuh ayahnya Tergugat.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

1. DENGAN HORMAT SAYA ATAS NAMA PENGUGAT MARYATI BIN ABDUL KHOLIK .
UNTUK MASALAH MASA LALU PERNIKAHAN YANG DI SAMPAIKAN TERGUGAT
TIDAK SEPATUTNYA LAGI DI MASALAHKAN DALAM PERKARA INI .KARNA
TERGUGAT DAN SAYA SEBAGAI PENGUGAT SUDAH SAMA SAMA
BERKELUARGA.

1.1 UNTUK MASALAH PERSELINGKUHAN SAYA TANGGAPI DENGAN SERIUS.

DI TAHUN 2014 DI BULAN 06 TANGGALNYA SAYA LUPA, SAYA KEMBALI KE ORANG
TUA SAYA KARENA SUDAH TIDAK DI HIRAUKAN LAGI OLEH TERGUGAT, MEMANG
POSISI SAYA WAKTU ITU HANYA NIKAH SIRI ATAU DI BAWAH
TANGAN.SELANJUTNYA UNTUK BIAYA HIDUP SAYA BEKERJA SENDIRI DAN KAMI
SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI LAGI DAN BERTEMU DENGAN TERGUGAT. PADA
WAKTU TINGGAL DENGAN ORANG TUA SAYA SAYA BERKENALAN DENGAN LAKI
LAKI DAN MENJALIN HUBUNGAN. DI BULAN 10- 2014 TERGUGAT MENDATANGI
TEMPAT TINGGAL ORANG TUA SAYA BAWA BAPAK DAN IBU SERTA
PAMAN TERGUGAT DENGAN MAKSUD INGIN KEMBALI RUJUK DENGAN SAYA.
PADA WAKTU ITU SAYA SEDANG MENGANDUNG SUDAH 6 MINGGU.SAYA
SAMPAIKAN TENTANG KEHAMILAN SAYA DENGAN LAKI LAKI LAIN KEPADA
TERGUGAT DAN SAYA SUDAH TIDAK MAU RUJUK KEMBALI.NAMUN TERGUGAT
MENGATAKAN SAYA TERIMA ANAKMU BIARPUN BUKAN DARI DARAH DAGINGKU
KITA BESARKAN SAMA SAMA.MENDENGARKAN UCAPAN ITU SAYA BERSEDIA
RUJUK KEMBALI.PADA MALAM ITU JUGA SAYA DI BAWA KE RUMAH ORANG TUA
TERGUGAT. DEMIKIAN SEPENGGAL KISAH MASA LALU KELAM SAYA
UNTUK MENJADI PERTIMBANGAN YANG MULIA KETUA/MAJELIS HUKUM
PENGADILAN AGAMA KUTAI TIMUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JADI ANAK SAYA ANAK I BUKAN ANAK KANDUNG DARI TENGUGAT.

1.2 MENGENAI KASIH SAYANG

ANAK SAYA ANAK I SEKARANG BERAT BADANNYA SUDAH TIDAK IDIAL DENGAN USIA DAN KALAU SAKIT TIDAK DI BAWA KEDOKTER DENGAN TIDAK ADANYA BUKTI ASURANSI KESEHATAN BPJS DARI TERGUGAT.

SEYOGYANYA SEORANG AYAH ITU BEKERJA DAN TIDAK DI RUMAH SETIAP SAAT. SEDANGKAN SAYA SEORANG IBU SELALU DI RUMAH DARI ANAK ANAK BANGUN TIDUR PAGI SAMPAI KEMBALI TIDUR MALAM SELALU DI RAWAT OLEH IBU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TIDAK PATUH PROSEDUR HUKUM.

MENURUT SEPENGETAHUAN SAYA SEMUA ANAK DI BAWAH UMUR MASIH BELUM BISA UNTUK MEMILIH SENDIRI DENGAN SIAPA DAN HARUS TINGGAL BERSAMA IBU KARENA MASIH BUTUH KASIH SAYANG SEORANG IBU.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI UNSUR PERDATA.

SAYA SAMPAIKAN LAGI DISINI BAHWA SEMUA ANAK DI BAWAH UMUR WAJIB DI ASUH OLEH IBU MENURUT MEDIASI SIDANG PERTAMA

3.1 SAYA SEBAGAI PENGUGAT SANGAT MEMPERHATIKAN KESEJAHTERAAN DAN KASIH SAYANG KEPADA SEMUA ANAK ANAK SAYA DI BUKTIKAN DENGAN AKTE LAHIR KARTU KELUARGA ASURANSI BEROBAT BPJS SEMUA SAYA YANG BUAT BUKAN TERGUGAT, SAYA TAU ITU SANGAT PENTING UNTUK ANAK SAYA

3.2 ANAK ANAK SOFIATUL RAMADANIYAH DAN HATIZAH NURHAYATI DENGAN USIA YANG MASIH DI BAWAH UMUR TIDAK MUNGKIN BISA MENULIS PERNYATAAN YANG DI SAMPAIKAN TERGUGAT ATAU KUASA HUKUR TANPA ADA BIMBINGAN, TEKANAN ATAU INTIMIDASI DARI TERGUGAT

SEMOGA DENGAN REPLEK YANG SAYA SAMPAIKAN BISA MEMBUAT YANG MULIA/ KETUA MAJELIS PENGADILAN AGAMA KUTAI TIMUR BISA MEMUTUSKAN YANG TERBAIK BUAT SAYA DAN ANAK ANAK SAYA.

Bahwa, atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk dibantah oleh Tergugat, hanya karena Penggugat sedang hamil maka diajak pulang oleh Tergugat.
2. Replik Penggugat yang menerangkan adanya jaminan kesehatan berupa BPJS dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat menegaskan, sejak dahulu Penggugat tidak memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS.

Hal. 8 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Penggugat yang menerangkan bahwa keadaan anak kurang ideal dan hal tersebut bisa dilihat dari berat badan anak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menegaskan bahwa anak-anak dalam keadaan baik dan gemuk.
4. Replik Penggugat menerangkan bahwa sesuai dengan aturan, yang mengasuh anak dibawah umur adalah Penggugat dibantah oleh Tergugat karena sejak anak-anak tersebut masih kecil telah ditinggal pergi oleh Penggugat sehingga yang menyalahi prosedur hukum adalah Penggugat.
5. Replik Penggugat menerangkan bahwa surat pernyataan yang ada tidak mungkin dibuat oleh anak-anak sekecil itu, hal ini dibantah oleh Tergugat dimana Tergugat menegaskan memang untuk pengetikan dilakukan oleh orang lain, namun ini surat tersebut benar-benar merupakan jawaban dari anak-anak itu sendiri.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6472064512950005, atasnama Pengugat, tertanggal 08 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408040301071721, atsanama Abdullah, tertanggal 02 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 6472-LT-04022021-0025, atas nama Nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3);

Hal. 9 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor AL.771.0135128, atas nama Nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4
5. Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran BPJS atasnama Anak Idan Anak II, tertanggal 08 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode Bukti P.5;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I Penggugat, Tempat tanggal lahir Sangkulirang, 26 Oktober 1979, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak I dan Anak II.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai, Penggugat tinggal di Sangatta bersama ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dahulu anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawa pulang ke Long Mesangat oleh keluarga Tergugat.
2. Saksi II Penggugat, Tempat tanggal lahir : Tanjung Manis, 10 Juni 1975, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Hal. 10 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt. G/2024/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru tau rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah tiba-tiba Penggugat dan Tergugat datang dengan membawa seorang anak bernama Sofi.
- Bahwa saksi mengetahui, anak yang bernama Hafizah lahir sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sejak tahun 2021.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah bercerai, dua orang anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat di Long Mesangat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi berasma saudaranya yang lain mengetahui adanya upaya menghalang-halangi dari pihak keluarga Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang dengan mendatangi anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat mengasah parang sambil marah marah, dan tidak memperbolehkan anak-anak dirawat oleh Penggugat. Sambil mengancam apabila anaknya tetap dibawa oleh Penggugat maka akan ditebas tangannya.
- Bahwa saksi mengetahui ada tetangga dan pak RT yang datang untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat diambil untuk dibawa ke Long Mesangat sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sungai kunjang berdekatan dengan rumah saksi.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Hal. 11 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt. G/2024/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan Duplik yang telah diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat mengajukan pembuktian sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi foto, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.1.
2. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Anak I dan Anak II, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode T.2.

B. Bukti Saksi

1. Saksi I Tergugat, Tempat tanggal lahir Trenggalek, 12 Maret 1968, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal di Samarinda.
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama Anak I dan Anak II.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai, Tergugat tinggal di Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah bercerai kedua anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat.

Hal. 12 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Penggugat untuk mengambil anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa pulang ke Long Mesangat.
 - Bahwa saksi mengetahui sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ihum, yang kemudian ikut merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang bagus, baik dalam hal tumbuh kembang, kesehatan dan pendidikan.
 - Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada kekerasan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanya tentang keinginan anak untuk ikut dengan Tergugat dan anak-anak tersebut menjawab bahwa anak-anak ingin tetap tinggal bersama Tergugat dan istri baru Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat terlihat hidup bahagia dengan Tergugat dan istri baru Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dijenguk 3 kali oleh Penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam kesempatan pertama, terjadi permasalahan yang sampai melibatkan ketua RT.
 - Bahwa saksi mengetahui setelah kejadian tersebut, proses kunjungan Penggugat untuk menjenguk anak terjadi dengan baik.
- c. Saksi II Tergugat, Tempat tanggal lahir : Lombok Timur, 30 November 1991, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah istri baru dari Tergugat.
 - Bahwa saksi menjadi istri dari Tergugat sejak akhir tahun 2022.

Hal. 13 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.SgtA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat saksi menikah dengan Tergugat, di rumah Tergugat sudah ada dua orang anak bawaan dari Tergugat dari istri yang terdahulu.
- Bahwa saksi mengetahui, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik baik secara fisik ataupun psikis.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan yang baik dimana Sofi sekarang sekolah SD kelas 3 dan Hafizah lulus TK dan akan naik kelas ke jenjang SD.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat 3 (tiga) kali menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan dari keluarga bagi Penggugat untuk menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak-anak dalam keadaan bahagia dengan Tergugat dan saksi sebagai ibu tiri.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini jika ada halangan dalam kesehatan, anak-anak Penggugat dan Tergugat pasti dibawa ke fasilitas kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2023, Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan saksi ternyata hari itu salah satu anak Penggugat dan Tergugat sedang terluka, dan Penggugat kecewa kenapa sampai terjadi keadaan seperti itu.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang intinya meminta agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak atas nama Anak I kepada Penggugat, karena Anak I bukan merupakan anak Tergugat. Dan menetapkan Anak II kepada Penggugat karena anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan Tertulis yang intinya meminta Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak Anak I dan Anak II kepada Penggugat karena anak-anak tersebut berada dalam keadaan baik dan terpenuhi kasih sayangnya.

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 14 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-364 3348) (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dipersidangan, begitu juga Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat telah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 87/SK/2024/PA.Sgta tanggal 13 Mei 2024;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 15 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib

Hal. 16 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat atas nama Abdul Hakim, S.H., M.Hum. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dilakukan proses mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator Ismail, S.H.I., M.H.sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Mei 2024, pada pokoknya mediasi telah mencapai kesepakatan sebagian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 17 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Hak Pemeliharaan anak (Hadhanah) didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik yang isinya telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.2 maka terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II secara administratif masuk dalam daftar keluarga dari Penggugat.

Hal. 18 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt. G/2024/PA. Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext. 316)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 6472-LT-04022021-0025, atas nama Anak II, diberi kode bukti (P.3), telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 15 Oktober 2017, membuktikan bahwa Anak II adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor AL.771.0135128, atas nama Anak I, diberi kode bukti (P.4), telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Kutai Timur pada tanggal 26 Juni 2015, membuktikan bahwa Anak I adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Fotokopi bukti pembayaran BPJS atas nama Anak I dan Anak II Nomor yang dikeluarkan Pengadilan Agama Slawi, diberi kode bukti P.5, telah membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah telah ada dalam keikutsertaan BPJS;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan duplik, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T.1 dan T.2 Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Hal. 19 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.316)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Bukti T-1 menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II dalam keadaan sehat, karena bukti T.1 bukan merupakan akta autentik maka harus ditambah dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat pernyataan yang menerangkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat memilih untuk tetap tinggal bersama Tergugat, dikarenakan alat bukti tersebut dibuat oleh pihak yang belum cakap hukum sehingga Ketua Majelis menilai bahwa bukti T.2 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi

Menimbang, bahwa ada hal hal yang saling dibantah oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat akan memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat membantah dalil Penggugat tentang kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, karena hal tersebut hanya merupakan klaim subyektif Penggugat, dimana pada kenyataannya anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan kasih sayang yang cukup ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat dan istri baru Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat, Penggugat membantah bahwa kasih sayang Penggugat hanya sebuah klaim subyektif, dan Penggugat menegaskan bahwa kasih sayang Penggugat nyata karena secara harian bisa menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat, tidak seperti Tergugat yang

Hal. 20 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pasti harus meninggalkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk keperluan kerja.

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian, saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat di Long Mesangat.

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian, dengan adanya bukti T.1 yang kekuatan pembuktiannya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan, dan ditambah dengan saksi-saksi Tergugat mengetahui keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara langsung, dimana saksi-saksi Tergugat menyatakan berdasarkan pengetahuan langsung dari saksi-saksi tersebut, sehingga terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan baik dan mendapatkan kasih sayang yang dibutuhkan selama diasuh oleh Tergugat dan istri baru Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dijelaskan di atas.

Menimbang, bahwa walaupun belum masuk dalam fakta persidangan namun Majelis Hakim menilai perlu untuk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri sejak sebelum tahun 2014, dan Anak I lahir pada 25 Juni 2015, dan tidak ada pengingkaran anak dari Tergugat, sehingga keberadaan Anak I dalam asuhan Tergugat telah sesuai dengan ajaran yang dijelaskan oleh Hadist Nabi Muhammad SAW :

الولد للفراش و للعاهر الحجر

"anak adalah hak dari pasangan suami istri dan bagi yang berzina maka berhak untuk mendapatkan rajam".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt. G/2024/PA. Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama Anak I yang lahir di Kutai Timur, tanggal 25 Juni 2015, dan Anak II, yang lahir di Kutai Timur, tanggal 15 Oktober 2017;
- 2) Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada Mei 2021 di Pengadilan Agama Samarinda;
- 4) Bahwa sejak bercerai, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 tinggal bersama Tergugat;
- 5) Bahwa selama diasuh oleh Tergugat dan istri baru dari Tergugat, anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup.
- 6) Bahwa tidak ada penghalangan kepada Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- 7) Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan dimana Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 sekarang sedang sekolah kelas 3 SD, dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 sekarang baru selesai pendidikan TK dan akan melanjutkan pada jenjang SD.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang, ketika tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib

Hal. 22 dari 26 hal.,

Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan dengan fakta atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak".

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada ibu kandungnya namun dalam kenyataannya anak yang bernama Anak I, yang lahir di Kutai Timur 25 Juni 2015 dan Anak II, yang lahir di Samarinda, tanggal 28 September 2019 berada dalam asuhan Tergugat dan terbukti ada dalam keadaan yang baik.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam pengasuhan anak adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak pengasuhan ini diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang cukup, dan hal itu adalah sebuah fakta yang nyata. Sedangkan pengasuhan yang diminta dan dijanjikan oleh Penggugat masih merupakan sesuatu yang diangankan dan belum jelas hasil yang didapatkan apakah lebih baik, sama atau lebih buruk daripada pengasuhan yang selama ini sudah dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk menyampaikan sebuah kaidah fiqhiyyah yang mengatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru)"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai bahwa untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu kandung

Hal. 23 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

23

Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) patut untuk dikesampingkan karena dalam hal ini anak-anak Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berada dalam keadaan yang baik dan mendapatkan kasih sayang yang diperlukan selama berada dalam asuhan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di dalam asuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat harus tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak yang bernama
 - a. Anak I, lahir di Kutai Timur, 25 Juni 2015
 - b. Anak II, lahir di Samarinda, 28 September 2019;
 kepada Tergugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.445.000 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1446 Hijriah, Oleh kami **Musthofa, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Yusuf, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Mardiyana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. Musthofa, S.H.I..

Hakim Anggota,
ttd
Muhammad Yusuf, S.H.I.
Panitera Pengganti,
ttd
Mardiyana, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	30.000,-	Biaya Pendaftaran	: Rp
2.	75.000,-	Biaya Proses	: Rp
3.	1.300.000,-	Biaya Panggilan	: Rp
4.		PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	10.000,-	Biaya Redaksi	: Rp
6.	<u>10.000,-</u>	Biaya Meterai	: Rp
	Jumlah		: Rp 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 26 hal.,
Putusan PA Sangatta Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3346 (ext.318)

Halaman 26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Rizqy Al Dakhil
 NIM : 220201110182
 TTL : Malang, 04 April 2004
 Alamat : Jl Joyo Raharjo No 236 RT/RW 04/02 Kel.
 Merjosari Kec. Lowokaru Kota Malang.
 No. HP : 0895384662138
 Email : aldakhilrizqi@gamil.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2010 TK Sunan Giri
 2010-2016 MI Yaspuri
 2016-2019 SMP An-Nur Bululawang
 2019-2022 SMA An-Nur Bululawang
 2022-2026 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang